











NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Penyidikan Penyakit Hewan 3) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan -Pencegahan Penyakit Hewan -Pemberantasan Penyakit Hewan -Rekomendasi MBM 4) Perlindungan Hewan -Analisis Risiko Penyakit Eksotik -Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan 5) Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan -Kelembagaan Kesehatan Hewan (URC) -Sumber Daya Kesehatan Hewan -Laporan Tenaga Harian Lepas (THL) -Proposal Poskeswan 6) Pengawasan Obat Hewan -Mutu Obat Hewan -Peredaran Obat Hewan -Pendaftaran Obat Hewan -Rekomendasi Obat Hewan e Pemasaran Hasil 1) Pascapanen -Teknologi Pascapanen -Sarana Pascapanen 2) Higien Sanitasi -Penerapan Higiene Sanitasi -Inspeksi Higiene Sanitasi 3) Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan -Pengawasan Sanitary	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>M</i>	<i>g</i>	<i>/</i>	<i>f</i>	<i>R</i>






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	-Pengawasan Keamanan Produk Hewan 4) Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan -Zoonosis -Kesejahteraan Hewan 5) Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan -Pengujian Produk Hewan; 6) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Permanen Musnah
3	PERKEBUNAN a Tanaman Semusim 1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya -Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim -Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim 2) Perbenihan -Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim -Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim 3) Budidaya -Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim -Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim 4) Pemberdayaan dan Kelembagaan -Pemberdayaan Tanaman Semusim -Kelembagaan Tanaman Semusim b Tanaman Rempah & Penyegar 1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya -Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar -Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar 2) Perbenihan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> -Penyiapan Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar -Bimbingan Peredaran Tanaman Rempah & Penyegar 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) Budidaya <ul style="list-style-type: none"> -Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar -Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	4) Pemberdayaan dan Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> -Pemberdayaan Tanaman Rempah & Penyegar -Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar 			
	c Tanaman Tahunan dan Penyegar			
	1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya <ul style="list-style-type: none"> -Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunan dan penyegar -Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan dan Penyegar 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Perbenihan <ul style="list-style-type: none"> -Penyiapan Perbenihan Tanaman Tahunan dan Penyegar -Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) Budidaya <ul style="list-style-type: none"> -Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan dan Penyegar -Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan dan Penyegar 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	4) Pemberdayaan dan Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> -Pemberdayaan Tanaman Tahunan dan Penyegar -Kelembagaan Tanaman Tahunan dan Penyegar 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	d Perlindungan Perkebunan			
	1) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim -Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> -Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar 3) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar 4) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan -Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan -Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan 5) Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran -Dampak Perubahan Iklim -Pencegahan Kebakaran 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<p>e Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan</p> <p>1) Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar</p> <ul style="list-style-type: none"> -Teknologi Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar -Penerapan Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar <p>2) Pascapanen Tanaman Tahunan dan Penyegar</p> <ul style="list-style-type: none"> -Teknologi Pascapanen Tanaman Tahunan dan Penyegar -Penerapan Pascapanen Tanaman Tahunan dan Penyegar <p>3) Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bimbingan Usaha Perkebunan -Perkebunan Berkelanjutan <p>4) Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gangguan Usaha Perkebunan -Penanganan Konflik 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
	<p>f Perbenihan Tanaman Perkebunan</p> <p>1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber daya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Sumber Daya Tanaman Perkebunan - Penetapan Sumber Daya Tanaman Perkebunan - Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Perkebunan <p>2) Perbenihan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
4	<p>HORTIKULTURA</p> <p>a Sayuran dan Biofarmaka</p> <p>1) Pengembangan Komoditi sayuran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benih Cabe Rawit - Benih Bawang Merah - Aneka Benih Sayuran <p>2) Pengembang Komoditi Biofarmaka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bibit Jahe <p>b Buah-buahan dan Tanaman Hias</p> <p>1) Pengembangan Komoditi Buah-Buahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bibit Durian - Bibit Duku - Bibit mangga - Bibit Jeruk <p>2) Pengembangan Komoditi Tanaman Hias</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bibit Anggrek - Bibit Non Anggrek. <p>c Budidaya dan Pascapanen Hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> -Laporan kegiatan Budidaya Sayuran dan Biofarmaka -Laporan kegiatan Budidaya Buah-buahan dan Tanaman Hias 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
5	PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN a Perluasan dan Pengelolaan Lahan 1) Basis Data Lahan -Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Sayuran dan Biofarmaka -Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Hias -Identifikasi Lahan -Analisis dan Penyajian Data Lahan 2) Pengendalian Lahan -Identifikasi dan Analisis Lahan -Rekomendasi Teknis pengendalian lahan 3) Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan -Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan. -Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan. 4) Perluasan Kawasan Tanaman Pangan Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan. Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan. 5) Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan -Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan. -Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan. b Pengelolaan Air Irigasi 1) Pengembangan Sumber Air -Air Permukaan -Air Tanah 2) Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air -Pengembangan Jaringan -Optimasi Air	2 Tahun setelah data diperbaharui 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB





NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3) Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup -Iklim -Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	4) Kelembagaan -Identifikasi Kelembagaan -Pengembangan Kelembagaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	c Pembiayaan Pertanian			
	1) Pembiayaan Program -Data dan Informasi pembiayaan program -Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama -Pembiayaan Syariah -Kerja Sama pembiayaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah
	3) Pembiayaan Agribisnis -Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis -Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	4) Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis -Kelembagaan Agribisnis -Pemberdayaan Agribisnis	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	d Pupuk Pestisida			
	1) Pupuk Organik dan Pembenah Tanah -Tanaman Pangan -Hortikultura dan Perkebunan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Pupuk Anorganik -Tanaman Pangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	-Hortikultura dan Perkebunan 3) Pestisida -Pestisida Kimia -Pestisida Hayati 4) Pengawasan Pupuk dan Pestisida -Pengawasan Pupuk -Pengawasan Pestisida	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah
e	Alat dan Mesin Pertanian			
	1) Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian -Tanaman Pangan dan Hortikultura -Perkebunan dan Peternakan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian -Tanaman Pangan dan Hortikultura -Perkebunan dan Peternakan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian -Kelembagaan -Pelayanan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
6	TANAMAN PANGAN			
a	Perbenihan Tanaman Pangan			
	1) Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih -Penilaian Varietas -Pengawasan Mutu Benih	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Produksi Benih Sereal -Padi -Sereal Non Padi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3) Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi -Aneka Kacang -Aneka Umbi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	4) Kelembagaan Benih -Kelembagaan Produksi -Kelembagaan Pengawasan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b Budidaya Serealia			
	1) Padi Irigasi dan Rawa -Padi Irigasi -Padi Rawa	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering -Padi Tadah Hujan -Padi Lahan Kering	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3) Jagung -Intensifikasi Jagung -Pengembangan Jagung	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	4) Serealia Lain -Intensifikasi Serealia Lain -Pengembangan Serealia Lain	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	c Budidaya Aneka Kacang dan Umbi			
	1) Kedelai Intensifikasi Kedelai Pengembangan Kedelai	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Ubi Kayu -Intensifikasi Ubi Kayu -Pengembangan Ubi Kayu	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3) Aneka Kacang -Intensifikasi Aneka Kacang -Pengembangan Aneka Kacang	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	4) Aneka Umbi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> -Intensifikasi Aneka Umbi -Pengembangan Aneka Umbi 			
d	<p>Perlindungan Tanaman Pangan</p> <p>1) Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan -Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan. <p>2) Dampak Perubahan Iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> -Adaptasi -Mitigasi dampak perubahan iklim <p>3) Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Identifikasi teknologi pengendalian. -Verifikasi teknologi pengendalian. <p>4) Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan. -Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan. 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
e	<p>Pascapanen Tanaman Pangan</p> <p>1) Padi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Teknologi pascapanen padi. -Sarana pascapanen padi. -Jagung dan Sereal Lain -Teknologi pascapanen jagung dan sereal lain. -Sarana pascapanen jagung dan sereal lain. <p>2) Kedelai dan Aneka Kacang</p> <ul style="list-style-type: none"> -Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang. 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	-Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang.	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3) Aneka Umbi -Teknologi pascapanen aneka umbi.	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	-Sarana pascapanen aneka umbi.	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
7	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN			
	a Pengolahan Hasil Pertanian			
	1) Tanaman Pangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Serealia - Aneka Kacang dan Aneka Umbi			
	2) Hortikultura	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Tanaman Buah dan Sayuran - Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat			
	3) Perkebunan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Tanaman Semusim - Tanaman Tahunan			
	4) Peternakan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Ruminansia - Non Ruminansia			
	b Mutu dan Standarasi			
	1) Standardisasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan			
	2) Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan			
	3) Akreditasi dan Kelembagaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

KARO	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
HUKUM				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> -Perencanaan -Bimbingan teknis pengembangan 2) Pengelolaan sarana distribusi <ul style="list-style-type: none"> -Bimbingan teknis pengelolaan -Evaluasi pengelolaan d Bahan Pokok dan Barang Strategis <ul style="list-style-type: none"> 1) Informasi Pasar <ul style="list-style-type: none"> -Informasi harga -Pengumpulan - Pengolahan data - Penyiapan - Penyajian informasi - Analisis 2) Informasi non harga <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan - Pengolahan data - Penyiapan - Penyajian informasi - Analisis 3) Hasil industri <ul style="list-style-type: none"> -Gula dan tepung -Minyak goreng dan garam 4) Barang strategis <ul style="list-style-type: none"> -Hasil agro -Hasil industri 5) Bahan pokok agro <ul style="list-style-type: none"> -Serelia -Hewan dan non serelia 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah informasi diperbaharui</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
3	<p>STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</p> <p>a. Standardisasi</p>			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	- Jejaring keamanan pangan daerah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	d Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan 1) Dewan Ketahanan Pangan	2 tahun setelah proses kegiatan	3 tahun	Permanen
V	PERDAGANGAN			
1	KEBIJAKAN Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi dan perlindungan konsumen, Perdagangan Luar Negeri. a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan bahan c. Perumus Kebijakan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk NSPK f. perumusan dan penerapan standar	3 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	7 tahun	Permanen
2	PERDAGANGAN DALAM NEGERI a Bina Usaha 1) Pelaku pasar -Pengecer -Pemasok b Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri 1) pengembangan produk lokal -Penelaahan potensi produk -Fasilitasi penguatan produk 2) pencitraan produk dalam negeri -kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri -peningkatan promosi c Logistik dan Sarana Distribusi 1) Pengembangan sarana distribusi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Distribusi Pangan - Analisis Distribusi Pangan - Kelembagaan Distribusi Pangan - Bimtek dan supervisi distribusi pangan - Rantai pasokan serta jaringan distribusi pangan 2) Harga Pangan - Analisis Harga Pangan Produsen - Analisis Harga Pangan Konsumen - Penyusunan prognosa neraca pangan 3) Cadangan Pangan - Cadangan Pangan Pemerintah - Cadangan Pangan Masyarakat (Produsen/LDPM, Konsumen/LPM)	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Permanen
	c Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 1) Konsumsi Pangan - Pola Konsumsi Pangan (PPH Konsumsi) - Kebutuhan Konsumsi Pangan 2) Penganekaragaman Pangan - Pengembangan Pangan Lokal - Promosi Penganekaragaman Pangan (Lomba Cipta Menu) - Kawasan rumah pangan lestari (KRPL) 3) Keamanan Pangan Segar - Pengawasan Keamanan Pangan Segar - Kelembagaan Keamanan Pangan - Bimtek dan supervisi - Sertifikasi jaminan keamanan pangan segar	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun 7 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan 4) Kerjasama dan Harmonisasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> b Pengembangan Usaha dan Investasi 1) Kemitraan dan Kewirausahaan - Kemitraan - Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif 2) Investasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan 3) Promosi Dalam Negeri - Daya Saing - Eksibisi dan Ekspo 4) Promosi Luar Negeri - Daya Saing - Eksibisi dan Ekspo 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Investasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan 3) Promosi Dalam Negeri - Daya Saing - Eksibisi dan Ekspo 4) Promosi Luar Negeri - Daya Saing - Eksibisi dan Ekspo 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 3) Promosi Dalam Negeri - Daya Saing - Eksibisi dan Ekspo 4) Promosi Luar Negeri - Daya Saing - Eksibisi dan Ekspo 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> c Pemasaran Domestik 1) Informasi Pasar - Analisis Pasar - Deseminasi Informasi Pasar 2) Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga - Pemantauan Pasar - Stabilisasi Harga 3) Sarana dan Kelembagaan Pasar - Sarana Pasar 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga - Pemantauan Pasar - Stabilisasi Harga 3) Sarana dan Kelembagaan Pasar - Sarana Pasar 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 3) Sarana dan Kelembagaan Pasar - Sarana Pasar 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan Pasar 4) Jaringan Pemasaran <ul style="list-style-type: none"> - Akses Pasar - Sarana Pemasaran d Pemasaran Internasional <ul style="list-style-type: none"> 1) Analisis dan Pengembangan Ekspor <ul style="list-style-type: none"> - Analisis Ekspor - Pengembangan Ekspor 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
7	<p>KETAHANAN PANGAN</p> <p>a Ketersediaan dan Kerawanan Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Ketersediaan Pangan <ul style="list-style-type: none"> - Analisis Ketersediaan Pangan - Neraca bahan makanan atau NBM - Pola pangan harapan ketersediaan pangan - Hari besar keagamaan nasional - Pola Panen Bulanan 2) Akses Pangan /Sumber daya pangan <ul style="list-style-type: none"> a) Analisis Akses Pangan <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Akses pangan rumah tangga b) Pengembangan Akses Pangan <ul style="list-style-type: none"> -kios pangan masyarakat -Desa mandiri pangan 3) Kerawanan Pangan <ul style="list-style-type: none"> - Analisis Kerawanan Pangan - Penanggulangan Kerawanan Pangan (PDRP) - Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) - Food security vulnerability Atlas/FSVA - Kawasan Mandiri Pangan (KMP) <p>b Distribusi dan Cadangan Pangan</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) kelembagaan dan informasi standar -Hubungan kelembagaan -Informasi standar	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) kerjasama standarisasi -kerjasama regional	3 tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir	7 tahun	Permanen
	3) Perumusan dan Penerapan Standar -Penerapan Standar -Perumusan Standar	3 Tahun sejak penetapan standar yang terbaru	7 tahun	Permanen
	b. Pemberdayaan Konsumen			
	1) kerjasama, informasi, dan publikasi -kerja sama -informasi dan publikasi	3 tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun 7 tahun	Musnah
	2) analisa penyelenggara perlindungan konsumen -konsultasi hukum -analisis	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	3) bimbingan konsumen dan pelaku usaha -bimbingan konsumen -bimbingan pelaku usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	4) fasilitasi kelembagaan -pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat -pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	c. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa			
	1) produk pertambangan dan aneka industri	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> -produk pertambangan dan olahan -produk aneka industri 2) produk pertanian, kimia, dan kehutanan -produk pertanian dan kehutanan -produk kimia dan olahan 3) jasa -jasa distribusi -jasa bisnis 4) kerjasama -kerja sama baik lembaga pemerintah dan non pemerintah 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
4	<p>PERDAGANGAN LUAR NEGERI</p> <p>a. Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan</p> <p>1) Ekspor produk tanaman pangan, perikanan, dan peternakan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tanaman pangan -Perikanan dan peternakan 2) Perkebunan -Tanaman tahunan -Tanaman semusim 3) Hortikultura, rempah-rempah dan tanaman obat -Hortikultura -Rempah-rempah dan tanaman obat 4) Kehutanan -Hasil kayu dan produk kayu -Hasil hutan bukan kayu <p>b. Ekspor Produk Industri dan Pertambangan</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>7 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Produk TPT, aneka dan jasa -Produk tekstil dan produk teksti (TPT) -Produk aneka dan jasa	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	2) Produk Logam, mesin, alat transportasi dan elektronika -Logam dan mesin -Alat transportasi dan elektronika	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	3) Produk industri agro dan kimia -Produk industri agro	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	4) Produk pertambangan -Produk pertambangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	c. Impor			
	1) Impor Barang Modal -Mesin dan peralatan mesin -Alat angkut	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	2) Barang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan -Barang pertanian dan kehutanan -Barang kelautan dan perikanan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	3) Barang aneka industri dan bahan baku industri -Barang aneka industri -Bahan baku industri	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	4) Barang konsumsi -Barang konsumsi tahan lama -Barang konsumsi tidak tahan lama	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	5) Barang kimia, tambang dan limbah -Barang kimia dan bahan berbahaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	-Barang tambang			
	d Fasilitasi Ekspor dan Impor			
	1) Kerjasama Internasional	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	-Kerja sama regional -pembiayaan perdagangan			
	2) Sumber pembiayaan dan sistem pembayaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	-Penjaminan pembiayaan ekspor dan impor			
	3) Prosedur dan Dokumen	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	-Prosedur ekspor dan impor -Dokumen ekspor dan impor			
	4) Pelayanan Perdagangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	-Analisa pelayanan perdagangan -Fasilitasi pelayanan perdagangan			
	e Pengamanan Perdagangan			
	1) Monitoring Hambatan Perdagangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	-Monitoring -Evaluasi			
	2) Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	-Hambatan teknis perdagangan			
	3) Penanganan Tuduhan:	2 tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Musnah
	-Dumping -Subsidi -Safeguard			
5	KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL			
	a. Perundingan Perdagangan Jasa			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Jasa bisnis, distribusi, keuangan -Jasa bisnis dan distribusi -Jasa keuangan 2) Jasa konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga, transportasi - Jasa konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga -Jasa transportasi 3) Jasa pendidikan, kesehatan -Jasa pendidikan -Jasa kesehatan 4) Jasa komunikasi, lingkungan dan jasa lainnya -Jasa komunikasi -Jasa lingkungan dan jasa lainnya 5) Rules, peraturan domestik dan penyusunan analisis informasi -Rules dan peraturan domestik -Analisis informasi "perumusan"	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahunSejak penetapan rules, peraturan yang terbaru	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
6	PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL a. Pasar dan Informasi Ekspor 1) Pengembangan pasar 2) Pengembangan sistem informasi ekspor a) Pengelolaan data ekspor - Pengumpulan - Pemutakhiran data eksportir, importir, dan harga komoditi - Pengolahan - Analisis data informasi ekspor berupa neraca perdagangan b) Sistem informasi ekspor - Pengembanagan aplikasi - Pengelolaan jaringan informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah data diperbaharui 2 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Permanen Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan situs web 3) Pelayanan informasi ekspor <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pelaku usaha - Publikasi informasi ekspor b. Produk ekspor dan ekonomi kreatif <ul style="list-style-type: none"> 1) Hasil industri manufaktur <ul style="list-style-type: none"> -Mesin, logam, elektronika dan telematika -Pangan, tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan dan aneka 2) Produk agro <ul style="list-style-type: none"> -Kehutanan dan perkebunan -Pertanian dan perikanan 3) Jasa <ul style="list-style-type: none"> -Jasa bisnis dan profesi -jasa konstruksi dan distribusi 4) Ekonomi kreatif <ul style="list-style-type: none"> - Media dan iptek - Seni budaya dan desain c Kerja Sama Pengembangan Ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1) Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah - Non Pemerintah 2) Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah - Non Pemerintah 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan berkewajiban para pihak telah ditunaikan.</p> <p>2 tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan berkewajiban para pihak telah ditunaikan.</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	d Promosi dan Citra			
	1) promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Perencanaan dan pemantauan citra	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah
	- perencanaan			
	- pemantauan dan evaluasi			
	3) Penerapan citra	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- penerapan citra dalam dan luar negeri			
7	PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI			
	a. Perniagaan			
	1) Bina Usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- kelembagaan dan pelaku penunjang			
	- pelaku pasar			
	2) Pengawasan Transaksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Kelembagaan dan pelaku penunjang			
	- Pelaku pasar			
	3) Pengawasan keuangan dan audit	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Pemantauan dan evaluasi keuangan			
	- Audit kepatuhan dan keuangan			
	b. Analisis Pasar			
	1) Pengkajian pasar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Pengkajian pasar fisik dan penyerahan			
	- Posisi dan pelaporan			
	2) Pengembangan pasar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Kelembagaan dan produk			
	- Tata tertib dan kontrak			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3) Sistem informasi - Teknologi informasi - Data c. Pasar Fisik dan Jasa 1) Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang - Pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang - Pembinaan pelaku sistem resi gudang 2) Pengawasan pasar lelang - Pengawasan transaksi - Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang 3) Pengawasan sistem resi gudang - Pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi - Pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan 2 tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah
8	BIMBINGAN TEKNIS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
9	EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
VI	PERHUBUNGAN			
1	KEBIJAKAN Kebijakan mengenai Angkutan Jalan, Lalu lintas jalan, pelayaran, penerbangan, dan Perkerataapian : a Pengkajian dan pengusulan kebijakan a Penyiapan kebijakan c Perumusan dan penyusunan bahan d Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e Penetapan dalam bentuk NSPK	3 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	7 tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
2	<p>Angkutan Jalan</p> <p>a. Jaringan Transportasi jalan</p> <p>1) Jaringan Prasarana dan Pelayanan</p> <p>a) Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi</p> <p>b) Penentuan lokasi terminal tipe B</p> <p>b. Angkutan Orang dalam Trayek</p> <p>1) Rencana umum jaringan trayek antarkota dalam provinsi</p> <p>2) Pertimbangan teknis angkutan antar kota antar provinsi</p> <p>3) Rekomendasi perijinan (ijin trayek, Insidentil) kendaraan angkutan dalam trayek (AKDP) dan ...</p> <p>c. Angkutan Orang tidak dalam Trayek</p> <p>1) Angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasi melalui Kabupaten/Kota dalam satu provinsi</p> <p>a) Penetapan Wilayah Operasi</p> <p>b) Perizinan operasi</p> <p>2) Rekomendasi perizinan angkutan orang, angkutan antarjemput, angkutan antarkota dalam provinsi</p> <p>3) Penyediaan angkutan umum untuk angkutan jasa, angkutan barang lintas daerah dalam satu provinsi</p> <p>4) Penyediaan teknologi informasi angkutan jalan</p> <p>a) Sistem Informasi angkutan jalan</p> <p>5) Perijinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya</p> <p>d. Pemasu Moda dan Pengembangan</p> <p>1) Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penyediaan Pemasu Moda</p> <p>2) Angkutan perkotaan yang melampaui batas satu daerah</p> <p>a) Rencana umum Jaringan Trayek, perijinan dan tarif</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 setelah perijinan masa berlakunya berakhir</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 setelah perijinan masa berlakunya berakhir</p> <p>2 tahun kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit</p> <p>2 tahun setelah sistem ditingkatkan dan dikembangkan</p> <p>2 setelah perijinan masa berlakunya berakhir</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>musnah</p> <p>Permanen</p> <p>musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3) Rencana Induk Jaringan Lalulintas	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	4) Pengelolaan data dan informasi transportasi	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
3	Lalulintas Jalan			
	a Managemen lalulintas jalan			
	1) Perumusan dan pelaksanaan Teknis managemen lalulintas jalan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Monev penyusunan program	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3) Persetujuan hasil analisis dampak lalintas pada jalan provinsi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b Rekayasa lalulintas jalan			
	1) Teknis Rekayasa lalulintas Jalan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	2) Monev penyusunan program	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3) Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Lalulintas Jalan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	c Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan			
	1) Teknis Keselamatan lalulintas dan angkutan Jalan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	2) Monev penyusunan program	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3) Pemeriksaan laik fungsi jalan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	4) Fasilitasi managemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	5) Fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalulintas	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	6) Fasilitasi kelaikan kendaraan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	7) Penegakan hukum di bidang lalin oleh PPNS	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
3	PELAYARAN, PENERBANGAN, DAN PERKERETAAPIAN			
	a Angkutan Laut, Penyeberangan, Udara, dan Kereta Api			
	1) Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pemantauan, serta evaluasi angkutan laut Penyeberangan, Udara, dan Kereta Api	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Pemantauan, koordinasi, pengendalian, pelaksanaan tarif maksimum	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) Penerbitan izin, jasa usaha yang terkait dengan angkutan, penyebrangan, udara dan kereta api	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	4) Pengendalian dan Pengawasan Badan Usaha di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Stasiun Kereta Api	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	5) Penetapan tarif penumpang kereta api dalam pelayanan melebihi satu kab/kota dalam provinsi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	6) Persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b Pengembangan Saprasi laut, Penyeberangan, Udara, dan Kereta Api			
	a Program pengembangan sarana prasarana pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	b Rencana penyusunan wilayah pesisir dan pulau-pulau terkecil dalam halwilayah alur pelayaran	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	e Penyediaan Data Penyusunan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
	f Penetapan rencana Induk Perkeretaapian	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	g Peyusunan bahan penetapan jaringan pelayanan kereta api khusus	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	c Keselamatan laut, penyebarangan, udara, dan kereta api 1) Rekomendasi ijin mendirikan bangunan terhadap bangunan tinggi, tower atau antena a) Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) b) Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKP)	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	3 tahun	Permanen
VII	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Kebijakan Perikanan tangkap dan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan perikanan, Perikanan Budidaya, Pengelolaan Ruang Laut dan Pengutan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Langkah kebijakan : a pengkajian dan pengusulan kebijakan b penyiapan bahan c perumusan kebijakan d pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e penetapan kebijakan	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2	Perikanan Tangkap a Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengendalian Penangkapan Ikan dan 1) Data dan Statistik Perikanan Tangkap a) pengumpulan dan pengolahan b) analisis dan penyajian 2) Sumber Daya Ikan Perairan Umum a) pengendalian penangkapan ikan laut dan perairan umum 3) Pengelolaan Sumber daya di perairan pedalaman, laut teritorial, perairan Kepulauan a) Inventarisasi sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan b) Identifikasi sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan c) Monitoring dan Evaluasi sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan 4) Pengelolaan Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas	2 tahun setelah data diperbaharui 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Musnah Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	a) Inventarisasi sumber daya ikan Zona Ekonomi Eksklusif dan laut lepas	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a) identifikasi sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b) tata kelola sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	b Pelabuhan Perikanan			
	1) Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a) identifikasi dan analisis			
	b) penyiapan bangunan			
	2) Tata Operasional Pelabuhan Perikanan	2 tahun sejak ditetapkannya Tata Operasional yang terbaru	3 tahun	Permanen
	a) tata laksana pelabuhan perikanan			
	b) pengusaha dan pelayanan			
	3) Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) bimbingan pembangunan pps, ppn, dan ppp			
	4) Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) tata laksana dan sarana			
	b) keselamatan pelayaran			
	5) Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) pemantaun dan evaluasi pps,ppn, dan ppp			
	c. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan			
	1) Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a) rancang bangun kapal perikanan			
	b) kelaikan kapal perikanan			
	2) Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkapan Ikan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a) rancang bangun alat penangkapan ikan			
	b) kelaikan alat penangkapan ikan			
	3) Pendaftaran Kapal Perikanan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a) identifikasi dan pengukuran b) pencatatan dan dokumentasi 4) Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> a) pemantauan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan b) evaluasi dan pelaporan d. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> 1) Alokasi Usaha Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> a) verifikasi alokasi usaha penangkapan ikan b) pelayanan alokasi usaha penangkapan ikan 2) Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> a) verifikasi perusahaan penangkapan ikan b) administrasi perusahaan penangkapan ikan 3) Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> a) verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perikanan berbadan hukum b) verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi c) pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan d) pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan e) evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan 4) Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> a) penerbitan dokumen penangkapan ikan b) tata laksana dokumen penangkapan ikan 5) Pemantauan dan evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> a) pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan b) evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan e Pengembangan Usaha Penangkapan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kelembagaan Usaha <ul style="list-style-type: none"> a) tata laksana kelembagaan b) kerja sama usaha 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun sejak ditetapkan tatalaksana kelembagaan terbaru</p> <p>2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Investasi dan Pemodalan Usaha a) tata laksana investasi dan pemodalan usaha b) bimbingan investasi dan pemodalan usaha 3) Kenelayanan a) identifikasi dan kapasitas nelayan b) bimbingan nelayan 4) Pembinaan pengelolaan usaha a) bimbingan pengelolaan usaha b) bimbingan diversifikasi usaha 5) Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan a) pemantauan usaha penangkapan ikan b) evaluasi usaha penangkapan ikan	2 tahun sejak ditetapkan tatalaksana kelembagaan terbaru 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 3 tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah
3	PERIKANAN BUDIDAYA a. Kawasan Budidaya 1) Pengembangan kawasan budidaya ikan air tawar dan airpayau a) identifikasi potensi b) penataan 2) Infrastruktur kawasan perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut 3) Pemanfaatan kawasan budidaya air payau, air tawar dan air laut 4) Prasarana dan Sarana Budidaya Air payau, air tawar dan air laut a) Fasilitasi b) pemantauan dan evaluasi 5) Minapolitan Budidaya a) identifikasi potensi b) pemanfaatan potensi b Perbenihan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Induk a) pengelolaan induk ikan air tawar b) pengelolaan induk ikan air payau dan laut	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Perbenihan Skala Kecil a) perbenihan skala kecil ikan air tawar b) perbenihan skala kecil ikan air laut	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) Perbenihan Skala Besar a) perbenihan skala besar ikan air tawar b) perbenihan skala besar ikan air payau dan laut	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	4) Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan a) standarisasi perbenihan b) sertifikasi perbenihan	2 tahun sejak ditetapkannya standar dan sertifikasi terbaru	3 tahun	Permanen
	5) Informasi dan Distribusi Perbenihan a) informasi perbenihan b) distribusi perbenihan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	c Produksi			
	1) budidaya air tawar a) standarisasi b) penerapan teknologi budidaya air tawar	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) budidaya air payau dan laut a) standarisasi b) penerapan teknologi budidaya air payau dan laut	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3) budidaya ikan hias a) standarisasi b) penerapan teknologi budidaya ikan hias	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	4) sertifikasi a) penerapan sertifikasi b) monitoring dan evaluasi sertifikasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	5) data dan statistik perikanan budidaya a) pengumpulan dan pengolahan data b) analisis dan penyajian data statistik Kesehatan Ikan dan Lingkungan d 1) hama dan penyakit ikan a) metode dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan b) monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan 2) perlindungan lingkungan budidaya a) pengendalian lingkungan budidaya b) rehabilitasi lingkungan budidaya 3) standarisasi dan kesehatan dan lingkungan a) standarisasi laboratorium dan kesehatan dan lingkungan b) standarisasi metode uji kesehatan ikan dan lingkungan 4) obat ikan, kimia, dan bahan biologi a) registrasi obat ikan, kimia dan bahan biologi b) monitoring dan evaluasi obat ikan, kimia, dan bahan biologi 5) pengendalian residu a) perencanaan pengendalian residu b) tindak lanjut pengendalian residu e Usaha Budidaya 1) investasi dan permodalan a) investasi b) permodalan 2) kewirausahaan a) bimbingan usaha b) kemitraan 3) pelayanan usaha a) perizinan b) pemantauan dan evaluasi	2 tahun setelah data diperbaharui 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun sejak ditetapkan standar terbaru 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	4) kelembagaan dan ketenagakerjaan a) kelembagaan b) ketenagakerjaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	5) infomasi usaha dan promosi a) informasi usaha b) promosi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
4	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
	a Pengolahan Hasil			
	1) standarisasi a) analisis standar b) penerapan standar	2 tahun sejak ditetapkannya standar terbaru	3 tahun	Permanen
	2) Pengembangan Produk a) pengembangan produk skala mikro,kecil,dan menengah b) pengembangan produk skala besar	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah a) bimbingan teknis usaha mikro,kecil, dan menengah b) kerja sama usaha mikro,kecil, dan menengah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	4) industri pengolahan a) bimbingan teknis industri pengolahan b) kerja sama asosiasi dan industri pengolahan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	5) sarana dan prasarana a) sarana b) prasarana	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b Pengembangan Produk Non Konsumsi			
	1) standarisasi a) analisis standar b) penerapan standar	2 tahun sejak ditetapkannya standar terbaru	3 tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) promosi dan jaringan pasar ikan hias a) promosi ikan hias b) jaringan pasar ikan hias	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah a) bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah b) identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produk	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	4) pengembangan industri a) bimbingan teknis industri b) kerja sama industri	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	5) sarana dan prasarana a) sarana b) prasarana	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	c Pemasaran Dalam Negeri 1) kelembagaan a). kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan b). kelembagaan pasar hasil perikanan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	2) analisis dan informasi pasar dalam negeri a) analisis pasar dalam negeri b) informasi pasar dalam negeri	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) jaringan distribusi dan kemitraan a) jaringan distribusi b) kemitraan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Permanen
	4) promosi dan kerja sama a) promosi b) kerja sama	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
		2 tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen
	5) sarana dan prasarana	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	a) sarana b) prasarana d Pemasaran Luar Negeri 1) kelembagaan a) analisis kelembagaan b) kerja sama kelembagaan 2) analisis dan informasi pasar luar negeri a) analisis kebutuhan import b) informasi pasar luar negeri 3) pengembangan ekspor a) peningkatan akses pasar b) pengamanan dan perlindungan akses pasar 4) pengendalian impor a) analisis kebutuhan impor b) pemantauan dan evaluasi impor 5) promosi dan kerjasama a) promosi b) kerja sama e Usaha dan investasi 1) pelayanan usaha a) pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah b) pelayanan usaha besar 2) kemitraan usaha a) kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah b) kemitraan usaha besar 3) ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran	 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	 1 tahun 1 tahun 3 tahun 1 tahun 3 tahun 1 tahun 3 tahun 3 tahun	 Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a) tenaga kerja pengolahan b) tenaga kerja pemasaran 4) investasi dan permodalan <ul style="list-style-type: none"> a) investasi b) permodalan 5) informasi dan promosi <ul style="list-style-type: none"> a) informasi b) Promosi 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>permanen</p> <p>Musnah</p>
5	KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL <ul style="list-style-type: none"> a. Pesisir dan Lautan <ul style="list-style-type: none"> 1) mitigasi bencana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> a) mitigasi bencana pesisir dan lautan b) adaptasi dampak perubahan iklim 2) pendayagunaan sumber daya kelautan <ul style="list-style-type: none"> a) benda muatan kapal tenggelam b) jasa kelautan 3) penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut <ul style="list-style-type: none"> a) penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir b) penanggulangan pencemaran sumber daya laut 4) rehabilitasi dan reklamasi <ul style="list-style-type: none"> a) rehabilitasi b) reklamasi b Pendayagunaan Pulau-Pulau Terkecil <ul style="list-style-type: none"> 1) identifikasi pulau-pulau terkecil <ul style="list-style-type: none"> a) identifikasi potensi pulau-pulau terkecil b) data dan informasi pulau-pulau terkecil 2) pengelolaan ekosistem pulau-pulau terkecil 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a) rehabilitasi b) mitigasi dan adaptasi 3) investasi dan promosi pulau-pulau terkecil <ul style="list-style-type: none"> a) fasilitas investasi b) promosi 4) sarana dan prasarana pulau-pulau terkecil <ul style="list-style-type: none"> a) sarana pulau-pulau terkecil b) prasarana pulau-pulau terkecil 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha <ul style="list-style-type: none"> 1) akses permodalan <ul style="list-style-type: none"> a) akses perbankan b) akses nonbank 2) akses ilmu pengetahuan dan teknologi <ul style="list-style-type: none"> a) identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi b) implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 3) sosial budaya masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a) penguatan kelembagaan masyarakat b) peningkatan peran serta masyarakat 4) pengembangan usaha <ul style="list-style-type: none"> a) pelayanan usaha b) usaha mikro 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 1) akses permodalan <ul style="list-style-type: none"> a) akses perbankan b) akses nonbank 2) akses ilmu pengetahuan dan teknologi <ul style="list-style-type: none"> a) identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi b) implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 3) sosial budaya masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a) penguatan kelembagaan masyarakat b) peningkatan peran serta masyarakat 4) pengembangan usaha <ul style="list-style-type: none"> a) pelayanan usaha b) usaha mikro 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 3) sosial budaya masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a) identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi b) implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 4) pengembangan usaha <ul style="list-style-type: none"> a) pelayanan usaha b) usaha mikro 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
6	<ul style="list-style-type: none"> PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan <ul style="list-style-type: none"> 1) pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi <ul style="list-style-type: none"> a) pengawasan ekosistem perairan b) pengawasan kawasan konservasi 2) pengawasan pencemaran perairan <ul style="list-style-type: none"> a) pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 2) pengawasan pencemaran perairan <ul style="list-style-type: none"> a) pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b) pengawasan pencemaran perairan umum dan pedalaman 3) pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil <ul style="list-style-type: none"> a) pengawasan pesisir b) pengawasan pulau-pulau terkecil 4) pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati <ul style="list-style-type: none"> a) pengawasan jasa kelautan b) pengawasan sumber daya non hayati 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<ul style="list-style-type: none"> b. Kapal Pengawas <ul style="list-style-type: none"> 1) logistik operasional <ul style="list-style-type: none"> a) logistik b) operasional 2) perawatan kapal pengawas 3) pengawakan kapal pengawas 	<p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> 1) sistem pemantauan <ul style="list-style-type: none"> a) pengembangan sistem pemantauan b) kerja sama pemantauan 2) pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan <ul style="list-style-type: none"> a) operasional sistem pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan b) analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan 3) pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan <ul style="list-style-type: none"> a) operasional sistem pemantauan sumber daya perikanan b) analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan 4) pengembangan infrastruktur pengawasan <ul style="list-style-type: none"> a) penyiapan infastruktur b) evaluasi infrastruktur 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
	<ul style="list-style-type: none"> d. Penanganan pelanggaran 			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) penyidikan 2) penanganan barang bukti dan awak kapal 3) kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan a) kerjasama penegakan hukum b) fasilitas PPNS perikanan 4) pemantauan dan evaluasi a) pemantauan b) evaluasi	5 tahun setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap 5 tahun setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 tahun 5 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Musnah Musnah
VIII	PENANAMAN MODAL			
1	Kebijakan Kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi: a Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b Penyiapan Kebijakan c Perumusan Kebijakan d Masukan dan Dukungan Kebijakan e Penetapan NSPK	2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2	Perencanaan Penanaman Modal a. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya 1) Agribisnis a) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan b) Kelautan, Perikanan dan Peternakan 2) Energi a) Energi Terbarukan b) Energi Tak Terbarukan 3) Sumber Daya Mineral a) Mineral Logam	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b) Mineral Non Logam b. Perencanaan Jasa dan Kawasan 1) Jasa Perdagangan dan Pariwisata a) Jasa Perdagangan b) Jasa Pariwisata 2) Jasa , Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya a) Ketenagakerjaan b) Jasa Lainnya c. Perencanaan Infrastruktur 1) Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan a) Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan 2) Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air a) Infrastruktur Energi b) Infrastruktur Sumberdaya Air 3) Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya a) Infrastruktur Transportasi Laut b) Infrastruktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal a. Deregulasi Penanaman Modal 1) Sektor Primer a) Pertanian, Kelautan dan Perikanan b) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan 2) Sektor Sekunder a) Industri Logam, Transportasi b) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka 3) Sektor Tersier	3 tahun sejak penetapan deregulasi yang terbaru 3 tahun sejak penetapan deregulasi yang terbaru 3 tahun sejak penetapan deregulasi yang terbaru	7 tahun 7 tahun 7 tahun	Permanen Permanen Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	a) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi b) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya b. Pengembangan Potensi Daerah 1) Sektor Primer dan Tersier a) Sektor Primer b) Sektor Tersier 2) Sektor Sekunder a) Sektor Industri Logam, Transportasi b) Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka c. Pemberdayaan Usaha 1) Pembinaan dan Penyuluhan a) Pembinaan b) Penyuluhan 2) Kemitraan Usaha a) Sektor Primer dan Tersier b) Sektor Sekunder 3) Pelayanan Usaha a) Sektor Primer dan Tersier b) Sektor Sekunder	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun 7 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah
4	Promosi Penanaman Modal a. Pengembangan Promosi 1) Analisis Strategi Promosi a) Analisis Target Promosi b) Analisis Daya Saing Promosi b. Promosi Sektoral 1) Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan a) Industri Sumber Daya Alam b) Jasa dan Kawasan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun	Permanen Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3) Promosi Infrastruktur a) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan b) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya c) Pameran dan Sarana Promosi 1) Pameran a) Penyusunan Program dan Monitoring b) Penyelenggaraan dan Evaluasi 2) Media Cetak a) Materi Promosi b) Publikasi dan Distribusi 3) Media Elektronik a) Materi Promosi b) Pelayanan Informasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
5	Kerjasama Penanaman Modal a. Kerjasama Nasional b. Kerjasama Regional c. Kerjasama Internasional	2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan 2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan 2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Permanen
6	Pelayanan Penanaman Modal a. Pelayanan Aplikasi 1) Aplikasi Sektor Primer dan Tersier a) Aplikasi Baru b) Aplikasi Perluasan c) Aplikasi Perubahan	3 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	7 tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Aplikasi Sektor Sekunder	3 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	7 tahun	Permanen
	a) Aplikasi Baru b) Aplikasi Perluasan c) Aplikasi Perubahan			
	b. Pelayanan Perizinan			
	1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier	3 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	7 tahun	Permanen
	a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa			
	2) Perizinan Sektor Sekunder	3 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	7 tahun	Permanen
	a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam b) Industri Kimia dan Barang Kimia c) Industri Aneka			
	c. Pelayanan Fasilitas			
	1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier	3 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	7 tahun	Permanen
	a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa			
	2) Perizinan Sektor Sekunder	3 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	7 tahun	Permanen
	a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam b) Industri Kimia dan Barang Kimia c) Industri Aneka			
7	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
	a. Pemantauan Penanaman Modal	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	b. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	c. Fasilitasi Penyelesaian Masalah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	d. Pengawasan Penanaman Modal e. Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal f. Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Permanen Permanen
IX	LINGKUNGAN HIDUP			
1	KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, pengelolaan B3, limbah B3, dan sampah, penataan a Pengkajian dan pengusulan kebijakan: - Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah - Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor - Kajian Dampak Lingkungan - Pengembangan Perangkat Kebijakan b Penyiapan bahan c Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan d Pengumpulan dan pengolahan data e. penetapan dalam bentuk nspk	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2	TATA LINGKUNGAN a. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1) Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup a) Dokumentasi Inventarisasi b) Pedoman Inventarisasi c) Penetapan Ekoregion d) Pedoman Penyusunan RPPLH Provinsi 2) Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam a) Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam b) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam b. Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor 1) Evaluasi Penerapan 2) Perencanaan Lingkungan Hidup	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>c. Ekonomi Lingkungan</p> <p>1) Perencanaan</p> <p>a) Valuasi Ekonomi</p> <p>b) Internalisasi Lingkungan</p> <p>2) Insentif dan Pendanaan Lingkungan</p> <p>d. Dampak Lingkungan</p> <p>1) Bimtek Dampak Lingkungan</p> <p>2) Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan</p> <p>a) Penilaian dokumen lingkungan</p> <p>b) Pemeriksaan dokumen lingkungan</p> <p>3) Evaluasi dan Tindak Lanjut</p> <p>a) Evaluasi</p> <p>b) Tindak Lanjut</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
3	<p>PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN</p> <p>a. Pemantauan dan Pengawasan</p> <p>1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa</p> <p>a) aneka industri</p> <p>b) Prasarana dan Jasa</p> <p>2) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas</p> <p>3) Agro Industri dan Usaha Skala Kecil</p> <p>a) Peternakan dan Perikanan</p> <p>b) Perkebunan</p> <p>c) Kehutanan dan Holtikultura</p> <p>d) Usaha Skala Kecil</p> <p>4) Udara Sumber Bergerak</p> <p>a) Transportasi Air dan Udara</p> <p>b) Transportasi Darat</p> <p>Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat</p> <p>b. Evaluasi dan Pengembangan</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa a) Aneka Industri b) Prasarana dan Jasa 2) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas 3) Agro Industri dan Usaha Skala kecil a) Peternakan dan Perikanan b) Perkebunan c) Kehutanan dan Holtikultura d) Usaha Skala Kecil 4) Udara Sumber Bergerak a) Transportasi Air dan Udara b) Transportasi Darat c) Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat			
4	PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM a. Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan 1) Pengembangan a) Sumber Daya Genetik b) Keamanan Hayati 2) Pemanfaatan a) Sumber Daya Genetik 3) Pengelolaan Sumber Daya Genetik a) Pengembangan dan Pemanfaatan b) Pemantauan dan Pengawasan 4) Keamanan Hayati a) Pengembangan dan Pengelolaan b) Pemantauan dan Pengawasan 5) Pengendalian Kerusakan Lahan a) Lahan Budidaya b) Lahan Non Budidaya b. Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 7 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Kerusakan Ekosistem a) Sungai b) Kerusakan Ekosistem c) Pengelolaan Kualitas Air 2) Danau a) Pengendalian Kerusakan Ekosistem b) Pengelolaan Kualitas Air 3) Rawa a) Rawa gambut b) Rawa bukan gambut c. Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut 1) Pencegahan 2) Penanggulangan 3) Pemulihan d. Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer 1) Perangkat Mitigasi 2) Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca a) Data bidang inventarisasi GRK 3) Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan e. Adaptasi Perubahan Iklim 1) Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim b) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim 2) Kerentanan Perubahan Iklim a) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim b) Media kliring kerentanan perubahan iklim	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 1 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen
5	PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH a. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 1) Registrasi dan notifikasi a) Registrasi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b) Notifikasi 2) Pemantauan <ul style="list-style-type: none"> a) Sektor industri b) Sektor non industri 3) Evaluasi dan Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> a) Sektor industri b) Sektor non industri 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	<ul style="list-style-type: none"> b. Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan dan Pemanfaatan 2) Pengangkutan dan Pengolahan 3) Penimbunan dan Dumping 4) Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas <ul style="list-style-type: none"> a) Notifikasi b) Rekomendasi Limbah Lintas Batas c. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemantauan <ul style="list-style-type: none"> a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas b) Agroindustri c) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi 2) Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi <ul style="list-style-type: none"> a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas b) Agroindustri c) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi d. Pengelolaan Sampah <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembatasan Sampah 2) Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah 3) Pembentukan Dewan Adipura 4) Penetapan Pemenang Adipura 	<p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
6	HUKUM LINGKUNGAN a. Hukum Administrasi Lingkungan 1) Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan a) Pengelolaan Pengaduan b) Pengembangan Pengaduan 2) Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan a) Penerapan hukum administrasi lingkungan b) Pengembangan hukum administrasi lingkungan B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan 1) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan a) Administrasi Gugatan b) Gugatan 2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan a) Kerugian Negara dan Masyarakat b) Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup c. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan 1) Penyidikan a) Administrasi Penyidikan b) Pelaksanaan Penyidikan 2) Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut a) Koordinasi penuntutan b) Evaluasi dan tindak lanjut 3) Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap 2 tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 7 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah
7	KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT a. Komunikasi Lingkungan 1) Pengembangan Komunikasi a) Program Komunikasi b) Evaluasi Komunikasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Publikasi dan Kampanye	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Publikasi			
	b) Kampanye			
	b. Penguatan Inisiatif Masyarakat			
	1) Komunitas Pendidikan Lingkungan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a) Pengembangan dan Bimbingan			
	b) Evaluasi			
	2) Kearifan Lingkungan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a) Inventarisasi			
	b) Revitalisasi			
	c. Peningkatan Peran Masyarakat			
	1) Masyarakat Perkotaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a) Masyarakat Kawasan Permukiman			
	b) Masyarakat Kawasan Rentan			
	2) Masyarakat Pedesaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a) Masyarakat Petani			
	b) Masyarakat Nelayan			
	d. Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	1) Organisasi Sosial Dan Masyarakat			
	2) Organisasi Profesi dan Dunia Usaha			
8	PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS			
	a. Data dan Informasi Lingkungan			
	1) Pengelolaan Data	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
	a) Pengumpulan dan Pengolahan Data			
	b) Manajemen Basis Data			
	2) Pengelolaan Informasi	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
	a) Analisis Data dan Penyajian Informasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b) Perpustakaan			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3) Pengembangan Perangkat Lunak a) Pengembangan Instrumen Layanan Informasi b) Pengembangan Instrumen Analisis Data	2 tahun setelah aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 tahun	Musnah
	4) Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Jaringan a) Pengembangan Sistem Jaringan b) Pemeliharaan Jaringan	2 tahun setelah aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 tahun	Musnah
	b. Kelembagaan Lingkungan 1) Kelembagaan dan Tata Laksana a) Pengembangan Kelembagaan b) Tata Laksana	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal a) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	c. Teknologi 1) Teknologi Ramah Lingkungan a) Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan b) Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	d. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan 1) Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan a) Pemantauan Kualitas Lingkungan b) Kajian Kualitas Lingkungan	3 Tahun setelah hasil kajian dipublikasikan	7 tahun	Permanen
	2) Laboratorium Rujukan dan Pengujian a) Laboratorium Rujukan b) Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
X	PERINDUSTRIAN			
1	KEBIJAKAN Kebijakan mengenai industri agro, industri kecil menengah, pengembangan perwilayahan industri, pengkajian kebijakan iklim dan mutu industri meliputi: a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan kebijakan	2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	c. Perumusan dan penyusunan bahan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk NSPK			
2	Iklim usaha dan kerjasama a. Industri Manufaktur 1) Industri material dasar logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, logam lainnya. a) Industri kimia dasar - Anorganik dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya b) Industri Tekstil dan aneka - Pakaian jadi, tekstil lainnya - Alas kaki, kulit, dan aneka b. Industri Agro 1) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Kayu dan Rotan - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan 3) Industri minuman dan tembakau - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Susu dan Minuman Lainnya c. Industri kecil dan menengah 1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2) Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
3	Promosi Industri a. Industri Manufaktur 1) Industri material dasar logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, logam lainnya. a) Industri kimia dasar - Anorganik dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya b) Industri Tekstil dan aneka - Pakaian jadi, tekstil lainnya - Alas kaki, kulit, dan aneka b. Industri Agro 1) Industri hasil hutan dan perkebunan - Kayu dan Rotan - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan 3) Industri minuman dan tembakau - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Susu dan Minuman Lainnya c. Industri Kecil dan Menengah 1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2) Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah
4	Standarisasi dan Teknologi a. Industri Manufaktur 1) Industri material dasar logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, logam lainnya. a) Industri kimia dasar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Anorganik dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya b) Industri Tekstil dan aneka <ul style="list-style-type: none"> - Pakaian jadi, tekstil lainnya - Alas kaki, kulit, dan aneka b. Industri Agro <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri hasil hutan dan perkebunan <ul style="list-style-type: none"> - Kayu dan Rotan - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan 3) Industri minuman dan tembakau <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Susu dan Minuman Lainnya c. Industri Kecil dan Menengah <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2) Industri Kerajinan dan Sandang <ul style="list-style-type: none"> - Kerajinan - Sandang 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 tahun</p> <p>7 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
5	<p>Hak dan Kekayaan Intelektual</p> <p>a. Industri Manufaktur</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri material dasar logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, logam lainnya. <ul style="list-style-type: none"> a) Industri kimia dasar <ul style="list-style-type: none"> - Anorganik dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya b) Industri Tekstil dan aneka <ul style="list-style-type: none"> - Pakaian jadi, tekstil lainnya 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 tahun</p>	<p>Permanen</p>

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
6	- Alas kaki, kulit, dan aneka b. Industri Agro	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	1) Industri hasil hutan dan perkebunan - Kayu dan Rotan - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya			
	2) Industri makanan, hasil laudy, dan perikanan - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan			
6	c. Industri kecil dan menengah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	1. Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan			
	2. Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang			
6	Industri Hijau a. Industri Manufaktur	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	1) Industri material dasar logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, logam lainnya.			
	a) Industri kimia dasar - Anorganik dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya b) Industri Tekstil dan aneka - Pakaian jadi, tekstil lainnya - Alas kaki, kulit, dan aneka			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Industri Agro 1) Industri hasil hutan dan perkebunan - Kayu dan Rotan - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2) Industri makanan, hasil laut dan perikanan - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan 3) Industri minuman dan tembakau - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Susu dan Minuman Lainnya c. Industri Kecil dan Menengah 1) Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2) Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun 7 tahun	Permanen Permanen
7	Analisis industri Unggulan Provinsi -Kerja sama Industri Unggulan Provinsi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri - Kerja sama Industri Unggulan Provinsi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
XI	PENANGGULANGAN BENCANA			
1	Kebijakan Penanggulangan Bencana meliputi kebijakan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Logistik dan Peralatan meliputi: a Pengkajian dan pengusulan kebijakan b Penyiapan kebijakan c Perumusan dan penyusunan bahan d Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e Penetapan dalam bentuk NSPK	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
2	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN a. Pengurangan Resiko Bencana 1) Pencegahan a) Pengkajian Resiko b) Pengelolaan Resiko 2) Mitigasi a) Mitigasi Struktur b) Mitigasi Non Struktur b. Pemberdayaan Masyarakat 1) Peran Lembaga Usaha a) Usaha Padat Modal b) Usaha Padat Karya 2) Peran Organisasi Sosial Masyarakat a) Organisasi Internasional b) Organisasi Sosial Masyarakat Nasional 3) Peran Masyarakat a) Peningkatan Kesadaran Masyarakat b) Peningkatan Ketahanan Masyarakat c. Kesiapsiagaan 1) Peringatan Dini a) Pemaduan Sistem Jaringan b) Pemantauan dan Peringatan 2) Perencanaan Siaga a) Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya b) Penerapan Rencana Strategis 3) Penyiapan Sumber Daya a) Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya b) Pengendalian	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
3	PENANGANAN DARURAT a. Tanggap Darurat 1) Perencanaan Darurat a) Pendataan Darurat b) Perencanaan Operasi 2) Pengendalian Operasi a) Pengorganisasian Pos Komando b) Sarana dan Prasarana Pos Komando 3) Penyelamatan dan Evakuasi a) Penyelamatan b) Evakuasi b. Bantuan Darurat 1) Bantuan Sandang Pangan a) Bantuan Sandang b) Bantuan Pangan 2) Bantuan Kesehatan dan Air Bersih a) Bantuan Kesehatan b) Bantuan Air Bersih 3) Bantuan Hunian Sementara a) Pembangunan Hunian Sementara b) Pendukung Hunian Sementara c. Perbaikan Darurat 1) Pembersihan Lingkungan a) Penyiapan Peralatan b) Angkutan 2) Perbaikan Sarana Vital a) Prasarana Sosial b) Prasarana Ekonomi 3) Pemantauan dan Pelaporan a) Pemantauan b) Pelaporan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 7 tahun 3 tahun 7 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b) Pengembalian hak	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3) Penempatan Pengungsi			
	a) Pemulangan dan Repatriasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	b) Relokasi/Pengalihan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
5	LOGISTIK DAN PERALATAN			
	a. Logistik			
	1) Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan			
	a) Analisis Kebutuhan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	b) Pengadaan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	2) Penyimpanan dan Distribusi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Penyimpanan			
	b) Distribusi			
	b. Peralatan			
	1) Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan			
	a) Analisis Kebutuhan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	b) Pengadaan			
	2) Penyimpanan dan Pemeliharaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Penyimpanan			
	b) Pemeliharaan			
	3) Pengerahan dan Distribusi			
	a) Pengerahan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	b) Distribusi			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
XII	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
1	<p>Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK, dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi:</p> <p>a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan kebijakan c. Perumusan dan penyusunan bahan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk NSPK</p>	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2	<p>Pengembangan destinasi pariwisata</p> <p>a. Perancangan Destinasi dan Investasi, Industri Pariwisata</p> <p>1) Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata) 2) Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata) 3) Pengembangan Zona Kreatif -Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya -Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK 4) Invetasi Pariwisata -Pengembangan Potensi Investasi -Promosi Investasi</p> <p>b. Pengembangan Daya Tarik Wisata</p> <p>1) Bimtek Daya Tarik Wisata 2) Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata 3) Pengembangan daya tarik wisata kota pusaka 4) Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan 5) Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award)</p> <p>c. Industri Pariwisata</p> <p>1) Sarana Pariwisata -usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	-penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa. 2) Jasa Pariwisata: -jasa transportasi wisata -jasa informasi pariwisata -penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi -jasa perjalanan wisata -jasa konsultan pariwisata -jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan -insentif -konvensi -pameran 3) Pengembangan Produk dan Pelayanan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) Pengembangan Produk dan Pelayanan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	d Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata			
	1) Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	e Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event			
	1) Pengembangan Wisata Kulier dan Belanja	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Pengembangan Rekreasi dan Hiburan -Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan -Pengembangan Wisata Olah Raga	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) Pengembangan Wisata Alam dan Budaya	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	4) Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif dan Event	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
3	Pemasaran Pariwisata			
	a. Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata			
	1) Informasi Pasar Dalam Negeri -Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri -Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri	2 tahun setelah informasi diperbaharui	3 tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Informasi Pasar Luar Negeri -Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri -Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri	2 tahun setelah informasi diperbaharui	3 tahun	Permanen
	3) Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata -Hubungan Lembaga Pariwisata -Widya Wisata	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	4) Perancangan Pemasaran Pariwisata -Perancangan Pemasaran Dalam Negeri -Perancangan Pemasaran Luar Negeri	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b. Promosi Pariwisata Luar Negeri			
	1) Wilayah ASEAN			
	2) Wilayah Asia			
	3) Wilayah Timur Tengah dan Afrika			
	4) Wilayah Amerika dan Pasifik			
	5) Wilayah Eropa			
	c. Promosi Pariwisata Dalam Negeri			
	d. Pencitraan Indonesia			
	1) Strategi Pencitraan Indonesia -Perencanaan Pencitraan Indonesia -Pemantauan dan Evaluasi Pencitraan Indonesia	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang -Promosi Media -Sarana dan Distribusi Media	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3) Kerjasama dan Kemitraan -Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah -Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Non-Pemerintah			
	e. Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus			
	1) Promosi KIE Korporasi -Korporasi Dalam Negeri -Korporasi Luar Negeri	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah -Pemerintah -Non Pemerintah 3) Promosi Minat Khusus -Wisata Bahari -Wisata Non Bahari			
4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya a. Pengembangan industri Perfilman 1) Fasilitasi Industri Perfilman -Fasilitasi Usaha Perfilman -Fasilitasi Kegiatan Perfilman 2) Festival dan Eksibisi Film -Festival Film -Eksibisi Film 3) Produksi -Pengembangan Konten dan Lokasi Film -Pelayanan Produksi Film 4) Pemasaran Film -Distribusi Film -Pertunjukan Film b. Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik 1) Pengembangan Seni Pertunjukan -Kreasi dan Produksi Seni Pertunjukan -Fasilitasi Pengembangan Seni Pertunjukan 2) Pengembangan Industri Musik -Kreasi dan Produksi Musik -Fasilitasi Pengembangan Industri Musik 3) Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	4) Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik -Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertunjukan -Dokumentasi dan Publikasi c. Pengembangan Seni Rupa 1) Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan, Fotografi -Kreasi dan Produksi Karya Seni -Fasilitasi Pengembangan Seni 2) Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi -Distribusi dan Komersialisasi Karya Seni Rupa -Apresiasi Karya Seni Rupa	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Musnah
5	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek a. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media 1) Pengembangan Film Animasi dan Komik 2) Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi 3) Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video 4) Pengembangan Karya Kreatif Periklanan -Iklan Cetak -Iklan Elektronik b. Desain dan Arsitektur 1) Arsitektur dan Desain Interior 2) Komunikasi Visual -Desain Grafis -Komunikasi Visual 3) Desain Produk dan Kemasan 4) Mode -Desain Busana -Desain Non Busana c. Kerjasama dan Fasilitasi 1) Lisensi Teknologi -Pengembangan Teknologi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
6	-Pemanfaatan Teknologi 2) Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	-Pengembangan Sentra Inovasi -Pengembangan Inkubator Bisnis 3) Sentra Kreatif	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	-Pengembangan Sentra Kreatif -Pengelolaan Sentra Kreatif 4 Akses Pembiayaan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	-Akses Pembiayaan Bank -Akses Pembiayaan Non Bank Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
6	a. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataa 1) Program dan Evaluasi 2) Data dan Publikasi			
	b. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif 1) Program dan Evaluasi 2) Data dan Publikasi			
	c. Pengembangan SDM Kepariwisataa dan Ekonomi Kreatif 1) Program dan Evaluasi 2) Penyelenggaraan dan Kerjasama			
	d. Kompetensi Kepariwisataa dan Ekonomi Kreatif 1) Program dan Evaluasi 2) Evaluasi dan Kerjasama			
XIII KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
1	Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, usaha dan permodalan koperasi, pengawasan koperasi. a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan kebijakan c. Perumusan kebijakan d. Pemberian masukan dan dukungan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		ARTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
2	Monitoring dan Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Permanen
3	Kelembagaan Koperasi dan UKM			
	a. Keanggotaan Koperasi			
	1) Partisipasi Usaha dan Permodalan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Permanen
	- Partisipasi Usaha			
	- Partisipasi Permodalan			
	2) Partisipasi Pengawasan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Permanen
	- Rapat Anggota			
	- Pengawasan			
	3) Pengembangan Anggota	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah
	- Kaderisasi			
	- Penyuluhan			
	b. Pengendalian dan Akuntabilitas			
	1) Pengendalian	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Permanen
	- Pengendalian Intern			
	- Tindak Lanjut Hasil Pengendalian			
	2) Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Permanen
	- Akuntabilitas			
	- Akuntansi dan Audit			
	4) Monitoring dan Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah
	- Monitoring	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Permanen
	- Evaluasi			
4	Produksi			
	a Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	1) Tanaman Pangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Padi - Palawija 2) Hortikultura <ul style="list-style-type: none"> - Buah-Buahan dan Tanaman Obat - Tanaman Hias dan Sayur 3) Sarana <ul style="list-style-type: none"> - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan 			
	<ul style="list-style-type: none"> b Kehutanan dan Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kehutanan <ul style="list-style-type: none"> - Hutan Produksi - Hutan Kemasyarakatan 2) Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah - Tanaman Keras 3) Sarana <ul style="list-style-type: none"> - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> c Perikanan dan Peternakan <ul style="list-style-type: none"> 1) Perikanan <ul style="list-style-type: none"> - Perikanan Tangkap - Perikanan Budidaya 2) Peternakan <ul style="list-style-type: none"> - Ternak Besar - Ternak Kecil 3) Sarana <ul style="list-style-type: none"> - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> d Industri Kerajinan dan Pertambangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri <ul style="list-style-type: none"> - Sandang, Logam dan Elektronika - Pangan, Kimia dan Aneka 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Kerajinan - Logam - Non Logam e Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha 1) Ketenagalistrikan dan Konstruksi - Listrik - Konstruksi 2) Aneka Usaha - Jasa Umum - Angkutan 3) Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi - Pariwisata - Pos dan Telekomunikasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah
5	Pembiayaan a Program Pendanaan 1) Program Pendanaan Jangka Pendek - Program Pendanaan Koperasi Jangka Pendek - Program Pendanaan UKM Jangka Pendek 2) Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang - Program Pendanaan Koperasi Jangka Menengah dan Panjang - Program Pendanaan UKM Jangka Menengah dan Panjang 3) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir - Program Pendanaan Usaha Mikro - Program Pendanaan Dana Bergulir b Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam 1) Pengembangan dan Pengendalian KSP - Pengembangan Kelembagaan KSP - Pengendalian Kelembagaan KSP 2) Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi - Pengembangan USP Koperasi - Pengendalian USP Koperasi 3) Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM	3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit		Permanen
		3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit		Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan USP-LKM - Pengendalian USP-LKM c Urusan Permodalan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Permodalan Sendiri <ul style="list-style-type: none"> - Permodalan Sendiri Koperasi - Permodalan Sendiri UKM 2) Pengembangan Permodalan Luar <ul style="list-style-type: none"> - Permodalan Bank 3) Pengembangan Kredit Program <ul style="list-style-type: none"> - Kredit Program Bank d Asuransi dan Jasa Keuangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Asuransi <ul style="list-style-type: none"> - Asuransi Koperasi - Asuransi UKM e Pembiayaan dan Penjaminan Kredit <ul style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> - Modal Ventura - Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang 2) Penjaminan Kredit <ul style="list-style-type: none"> - Penjaminan - Asuransi Kredit f Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB) 	<p>3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit</p> <p>3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit</p> <p>3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit</p> <p>3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit</p>		<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
6	<ul style="list-style-type: none"> Pemasaran dan Jaringan Usaha <ul style="list-style-type: none"> a Perdagangan Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Sektor Formal - Pengadaan Sektor Informal 2) Distribusi <ul style="list-style-type: none"> - Distribusi Sektor Formal - Distribusi Sektor Informal 3) Pengembangan <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sektor Formal 			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sektor Informal b Ekspor dan Impor <ul style="list-style-type: none"> 1) Ekspor <ul style="list-style-type: none"> - Ekspor Koperasi - Ekspor UKM 2) Impor <ul style="list-style-type: none"> - Impor Koperasi - Impor UKM c Sarana dan Prasarana Pemasaran <ul style="list-style-type: none"> 1) Sarana <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Pasar Tradisional - Pengembangan Sentra Pemasaran 2) Prasarana <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Perantara - Fasilitasi HAKI 3) Pengembangan Potensi Pemasaran <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi d Kemitraan dan Jaringan Usaha <ul style="list-style-type: none"> 1) Kemitraan <ul style="list-style-type: none"> - Kemitraan Koperasi - Kemitraan UKM 2) Jaringan Usaha <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Usaha Koperasi - Jaringan Usaha UKM 3) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kerja sama Kelembagaan Koperasi - Pengembangan Kerja sama Kelembagaan UKM e Informasi dan Publikasi Bisnis <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan Informasi <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Informasi Koperasi - Pengumpulan Informasi UKM 2) Pengolahan Informasi 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan.</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>		<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan Informasi Koperasi - Pengolahan Informasi UKM 3) Publikasi dan Promosi <ul style="list-style-type: none"> - Publikasi dan Promosi Koperasi - Publikasi dan Promosi UKM f Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah
7	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sumber Daya Manusia a Pengembangan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Jaringan Kewirausahaan - Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan 2) Penumbuhan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan - Evaluasi Kewirausahaan 3) Sosialisasi Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Lunak - Promosi Kewirausahaan b Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> 1) Diklat Formal dan Informal <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Formal - Diklat Informal 2) Diklat Non Formal <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Lunak - Sarana dan Prasarana Diklat 3) Kerjasama Lembaga Diklat <ul style="list-style-type: none"> - Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah - Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah c Peran Serta Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi - Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap UKM 2) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah
		2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
		3	4	
1	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi - Peningkatan Dukungan LSM Terhadap UKM <p>3) Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Organisasi Profesi terhadap Koperasi - Dukungan Organisasi Profesi terhadap UKM <p>d Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi - Monitoring dan Evaluasi Diklat UKM 2) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal - Monitoring dan Evaluasi Diklat Informal 3) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah - Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Non Pemerintah 	2 tahun setelah proses kegiatan		Musnah
8	<p>Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha</p> <p>a Produktifitas dan Mutu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Mutu <ul style="list-style-type: none"> - Disain - Standarisasi 2) Sertifikasi Produk <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi - Label dan Merek <p>b Restrukturisasi Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Restrukturisasi Manajemen <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Koperasi - Manajemen UKM 2) Restrukturisasi Pendanaan <ul style="list-style-type: none"> - Pendanaan Koperasi - Pendanaan UKM 3) Restrukturisasi Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> - Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi - Restrukturisasi Kelembagaan UKM 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah
		2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SERDA	WAGUB
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	d Fasilitasi Investasi UKMK	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah
	1) Investasi Klaster UKMK - Fasilitasi Investasi UKMK Agro Bisnis - Fasilitasi Investasi UKMK Non Agro Bisnis			
	2) Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha - Pengembangan Pangan - Pengembangan Non Pangan			
	3) Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK - Fasilitasi Investasi Usaha Koperasi - Fasilitasi Investasi Usaha UKM			
	e Pengembangan Sistem Bisnis	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah
	1) Kerja Sama Usaha - Pertukaran Koperasi - Pertukaran UKM			
9	Pengkajian Sumber Daya UKMK			
	a Penelitian Koperasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Permanen
	1) Perencanaan dan Pengendalian - Perencanaan - Evaluasi dan Pelaporan			
	2) Penyelenggaraan - Kelembagaan Koperasi - Bisnis Koperasi			
	3) Tata Laksana Penelitian - Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi - Sarana dan Prasarana			
	b Penelitian UKM	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Permanen
	1) Perencanaan dan Pengendalian - Perencanaan - Evaluasi dan Pelaporan			
	2) Penyelenggaraan - Kelembagaan UKM - Bisnis UKM			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3) Tata Laksana Penelitian - Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi - Sarana dan Prasarana c Penelitian Sumber Daya 1) Perencanaan dan Pengendalian - Perencanaan - Evaluasi dan Pelaporan 2) Penyelenggaraan - Sumber Daya Manusia - Pembiayaan 3) Tata Laksana Penelitian - Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi d Pengembangan Perkaderan UMK 1) Penyuluhan - Penyelenggaraan - Materi Penyuluhan 2) Perkaderan - Penilaian - Pengembangan 3) Kerja Sama dan Jaringan - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Permanen Permanen
XIV	KEHUTANAN			
1	Perumusan Kebijakan dibidang : Planologi Kehutanan, Bina Usaha kehutanan, Perlindungan Hutan dan Konservasi alam, Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Penelitian dan Pengembangan a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan Kebijakan c. Perumusan Kebijakan d. Masukan dan dukungan kebijakan e. Penetapan NSPK	3 tahun sejak penetapan Keputusan yang terbaru	7 tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUR

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
2	Planologi Kehutanan a. Perencanaan Kawasan Hutan 1) Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan b. Penatagunaan Kawasan Hutan 1) Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan c. Pemantauan Sumber Daya Hutan 1) Pemantauan Sumber Daya Hutan 2) Pemetaan Sumber Daya Hutan 3) Jaringan Data Spasial d. Penggunaan Kawasan Hutan 1) Penggunaan Kawasan Hutan 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan 3) Informasi Penggunaan Kawasan Hutan e. Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan 1) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 2) Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan 3) Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun 7 tahun 7 tahun 7 tahun 7 tahun 7 tahun 7 tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen
4	Bina Usaha Kehutanan a. HPH /HTI/IUPHHK 1) Data areal HPH/HTI/IUPHHK 2) SK HPH/HTI/IUPHHK 3) Kerjasama 4) Pembatalan/ Penolakan 5) Perpanjangan b. Modal dan Peralatan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Investasi Industri	3 tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	7 tahun	Permanen
	2) Peralatan	3 tahun setelah serah terima peralatan dan retensi pemeliharaannya berakhir	7 tahun	Musnah
	3) Tenaga Kerja	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	4) Pemegang Saham	3 tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	7 tahun	Musnah
	5) Neraca Perusahaan	3 tahun sejak berakhirnya masa tahun anggaran	7 tahun	Permanen
	c. Rencana Karya			
	1) Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	2) Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	3) Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	4) Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	d. Produksi			
	1) Target Produksi RKT dan Bagan Kerja	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Produksi Kayu			
	3) Produksi Non Kayu			
	e. Industri			
	1) Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK			
	3) Industri Non Kayu			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	f. Pembangunan Hutan Tanaman Industri	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	1) Hutan Tanaman Industri Pulp 2) Hutan Tanaman Industri Pertukangan			
	g. Pelanggaran dan Sanksi	2 tahun setelah proses pemblokiran dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	1) Pemblokiran			
	2) Denda	3 tahun setelah denda dipertanggungjawabkan	7 tahun	Musnah
	3) Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK	3 tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	7 tahun	Permanen
	h. Pemanfaatan Hutan Produksi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	1) Pola Pemanfaatan Hutan Produksi 2) Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi 3) Informasi Sumber Daya Hutan Produksi 4) Pengembangan Investasi Usaha			
	i. Pengembangan Hutan Alam	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	1) Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam 2) Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Hutan Kayu 3) Produksi Hutan Alam 4) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam			
	j. Pengembangan Hutan Tanaman	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	1) Hutan Tanaman Industri 2) Hutan Tanaman Rakyat 3) Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Hutan 4) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman 5) Pembiayaan Hutan Tanaman			
	k. Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan	3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	7 tahun	Musnah
	1) Penerimaan Negara Bukan Pajak 2) Peredaran Hasil Hutan			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3) Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan 4) Penertiban Peredaran Hasil Hutan l. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan 1) Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan 2) Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan 3) Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan m. Pembinaan Hutan 1) Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK 2) Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur 5 Standardisasi dan Lingkungan a. Standardisasi 1) Kayu 2) Non Kayu 3) Produk 4) Proses b. Sarana Pengujian Hasil Hutan c. Pengembangan 1) Pengembangan Perusahaan 2) Pengembangan Pemasaran d. Pemasaran Hasil Hutan e. Pengendalian Lingkungan 1) Amdal di dalam kawasan hutan 2) Amdal di luar kawasan hutan	3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah ditetapkan standar yang terbaru 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun 3 tahun 3 tahun 7 tahun 3 tahun 3 tahun 7 tahun	Permanen Musnah Permanen Musnah Musnah Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	f. Angkutan Hasil Hutan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	1) Sarana dan prasarana (armada angkutan/ 2) Pembinaan dan peningkatan daya hutan (angkutan dan bongkar muat)			
	g. Tata Usaha Hasil Hutan			
	1) Tanda Pengenal Perusahaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Legalitas	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) Palu Tok Kualitas	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	4) Pass Angkutan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	5) Sertifikat Ekspor Hasil Hutan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam			
	a. Konservasi Jenis dan Genetik			
	1) Flora dan Fauna yang Dilindungi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) Lembaga Konservasi/Kebun Binatang	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	4) Konvensi Keanekaragaman Hayati	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b. Kawasan Konservasi			
	1) Cagar Alam	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	2) Suaka Margasatwa			
	3) Taman Wisata			
	4) Taman Buru			
	5) Taman Nasional			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	6) Taman Hutan Raya 7) Hutan Lindung dan Suaka Alam 8) Lahan Basah dan Konservasi Laut 9) Gua/Karst c. Pengamanan Hutan 1) Pelanggaran 2) Bencana Alam 3) Kebakaran Hutan 4) Sengketa Hutan 5) Hama dan Penyakit d. Penyidikan dan Perlindungan Hutan 1) Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan 2) Penyidikan dan Perlindungan Wilayah 3) Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) e. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam 1) Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam 2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan 3) Pemanfaatan Wisata Alam f. Bina Cinta Alam 1) Cinta Alam 2) Kader Konservasi Sumber Daya Alam	 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	 3 tahun 3 tahun 3 tahun 7 tahun 3 tahun 3 tahun	 Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
7	3) Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial a. Perbenihan 1) Pemolaan Benih 2) Kebun Benih 3) Tegakan Benih 4) Pengadaan Benih 5) Pengujian dan Penyimpanan Benih 6) Lalu Lintas Angkutan Benih 7) Pembibitan 8) Pengembangan Sumber Benih	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 7 tahun 7 tahun 7 tahun 7 tahun 3 tahun 7 tahun 7 tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	9) Pengembangan Usaha Perbenihan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	10) Pengendalian Peredaran Benih	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan			
	1) Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan			
	2) Rehabilitasi Hutan			
	3) Rehabilitasi Lahan			
	4) Pengelolaan Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut			
	5) Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah			
	c. Tanaman Reboisasi			
	1) Reboisasi Lahan Kritis	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Reboisasi Areal HPH			
	d. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)			
	1) Pemolaan Pengelolaan DAS	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS			
	3) Teknik Pengelolaan DAS			
	4) Evaluasi Pengelolaan DAS			
	e. Perhutanan Sosial			
	1) Pemolaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Pengembangan Hutan Kemasyarakatan			
	3) Pengembangan Hutan Desa			
	4) Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan			
	5) Pengembangan Usaha Perhutanan Sosia			
	6) Hasil Hutan Bukan Kayu/Aneka Usaha Kehutanan (HHBK/AUK)			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	f. Pengendalian Perladangan 1) Penentuan Lokasi 2) Pemupukan Lokasi 3) Pengelolaan Tanah 4) Pemindahan Penduduk 5) Pembuatan Sarana	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan a. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan 1) Perencanaan Program Penelitian a) Penyusunan Rencana Anggaran Penelitian dan Pengembangan b) Penyusunan Rencana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 2) Pelaksanaan Penelitian a) Ijin penelitian data penelitian b) Data Mentah Hasil Penelitian c) Hasil Penelitian d) Analisis Hasil Penelitian e) Laporan Hasil Penelitian b. Monitoring dan Evaluasi Penelitian 1) Monitoring Penelitian 2) Evaluasi Penelitian 3) Rekomendasi Penelitian c. Diseminasi 1) Gelar Teknologi 2) Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
XV	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN Kebijakan tentang pendidikan dan kebudayaan meliputi: kurikulum, non formal dan informal, menengah, atas. a Pengkajian dan pengusulan kebijakan b Penyiapan bahan c Perumusan kebijakan d Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e Penetapan dalam bentuk NSPK f Perumusan dan penerapan standar g MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>)	2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2	KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN a Pengkajian dan pengusulan penetapan b Penyiapan bahan c Perumusan penetapan d Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan penetapan e Penetapan dalam bentuk keputusan	2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 tahun	Permanen
3	PEMBINAAN PENDIDIKAN a Pendidikan menengah 1) Sekolah menengah atas a) Kurikulum b) Bahan ajar c) Pelatihan d) <i>Block Grant</i> e) Bimbingan teknis/sosialisasi f) Lomba, sayembara, dan festival g) Bantuan operasional sekolah [BOS]	2 tahun sejak kurikulum terbaru ditetapkan 2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	h) Bantuan siswa miskin	2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK			
	a) Bahan ajar	2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	b) Petunjuk teknis	2 tahun sejak ditetapkan petunjuk teknis yang terbaru	3 tahun	Musnah
	b) <i>Block grant</i>	2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	c) Sosialisasi	2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	d) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore	2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	e) Kurikulum/bahan pembelajaran	2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	f) Alat bantu pembelajaran	2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	g) Pendataan	2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	h) Kelembagaan	2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	- Unit kesehatan sekolah			
	- Pendidikan jasmani adaptif			
	- Pendidikan inklusi			
	- <i>Block grant</i>			
	- Bimbingan teknis/sosialisasi			
	- Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore			
	3) Pendidikan dan tenaga pendidik			
	a) Pendataan dan pemetaan	2 tahun setelah data di perbaharui	3 tahun	Musnah
	b) Pembinaan guru dan tenaga pendidik	2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	c) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)	2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	d) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah	2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	e) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan	2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	g) Block grant	2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	h) Bimbingan teknis/sosialisasi	2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
4	KEBUDAYAAN			
	a. Pelestarian cagar budaya dan permuseuman			
	1) Registrasi nasional			
	a) Pendaftaran dan penetapan	2 tahun setelah proes kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b) Pengelolaan data	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
	2) Pelindungan			
	a) Perizinan dan pengamanan	3 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	7 tahun	Permanen
	b) Pemeliharaan dan pemugaran	3 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir	7 tahun	Permanen
	3) pengembangan dan Pemanfaatan			
	a) Pengembangan	3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	7 tahun	Permanen
	b) Pemanfaatan			
	4) Eksplorasi dan dokumentasi			
	a) Eksplorasi cagar budaya	3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	7 tahun	Permanen
	b) Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum			
	b. Pembinaan kesenian dan perfilman			
	1) Pembinaan seni pertunjukan			
	a) Seni pertunjukan tradisional	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b) Seni pertunjukan nontradisional			
	2) Pembinaan seni rupa			
	a) Seni rupa murni	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b) Seni rupa terapan			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3) Pembinaan literasi dan apresiasi film	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a) Literasi			
	b) Apresiasi			
	4) Dokumentasi dan publikasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a) Dokumentasi seni dan film	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	b) Publikasi seni dan film			
	c. Pembinaan tradisi			
	1) Kelembagaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a) Pemberdayaan lembaga			
	b) Hubungan antar lembaga			
	2) Komunitas adat	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a) Komunitas adat			
	b) Upacara adat			
	3) Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a) Pengetahuan tradisional			
	b) Ekspresi budaya tradisional			
	4) Lingkungan budaya dan pranata sosial	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a) Lingkungan budaya			
	b) Pranata sosial			
	d. Sejarah dan nilai budaya			
	1) Sejarah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a) Penggalian sumber sejarah			
	b) Penulisan sejarah			
	2) Pemetaan nilai	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a) Pemetaan			
	b) Klasifikasi			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3) Verifikasi dan perumusan nilai a) Verifikasi nilai b) Perumusan nilai	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	4) Dokumentasi dan publikasi a) Dokumentasi sejarah dan nilai budaya b) Publikasi sejarah dan nilai budaya	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun	Permanen Musnah
	e. Internalisasi nilai dan diplomasi budaya 1) Internalisasi nilai budaya a) Pengemasan nilai budaya b) Penanaman nilai budaya	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun	Permanen Musnah
	2) Kekayaan budaya a) Pencatatan kekayaan budaya b) Penetapan kekayaan budaya	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3) Warisan budaya nasional dan dunia a) Warisan budaya benda b) Warisan budaya takbenda	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
5	KURIKULUM a. Pembinaan kurikulum b. Hasil evaluasi penyusunan kurikulum	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
6	PERBUKUAN a. Penyusunan standar mutu buku b. Pengumpulan naskah c. Penilaian mutu buku dan pemilihan	1 tahun sejak penetapan standar yang terbaru 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun 1 tahun 1 tahun	Permanen Musnah Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	d. Persetujuan dan pengesahan naskah	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	e. Penerbitan/pencetakan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	f. Master buku/naskah yang dicetak	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	g. Distribusi buku	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	h. Pengembangan Naskah	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	i. Pengkajian buku	1 tahun setelah laporan hasil pengkajian dipublikasikan	1 tahun	Musnah
7	PENILAIAN PENDIDIKAN			
	a. Penilaian akademik			
	b. Penilaian non akademik			
	c. Analisis dan sistem informasi penilaian	3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	7 tahun	Permanen
8	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA			
	a. Pengembangan dan pelindungan			
	1) Pengkajian			
	a) Bahasa			
	b) Sastra			
	2) Pembakuan dan pelindungan			
	3) Informasi dan publikasi			
	b. Pembinaan dan pemasyarakatan			
	1) Pemasyarakatan			
	a) Penyuluhan			
	b) Bantuan teknis			
	c. Pembelajaran			
	1) Proses pembelajaran	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Pembinaan tenaga kebahasaan dan kesusasteraan			
	d. Peningkatan dan pengendalian	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b) Penjaminan mutu pendidikan menengah 2) Sistem Informasi a) Penjaminan mutu nonformal, dan informal b) Penjaminan mutu pendidikan menengah e. Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman 1) Proposal/TOR/KAK f. Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi g. Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi h. Penyaluran <i>block grant</i> pascabencana i. Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen
10	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN a. Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film 1) Perancangan dan produksi 2) penyiaran dan pengendalian b. Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan <i>web</i> 1) Perancangan dan produksi 2) Aplikasi dan Pengendalian c. Pengembangan jejaring 1) Pengkajian dan perancangan 2) Pemeliharaan dan pengendalian	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
11	DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN a. Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan 1) Validasi dan integrasi data peserta didik 2) validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan b. Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran 1) Validasi dan integrasi dan satuan pendidikan 2) Validasi dan integrasi data proses pembelajaran c. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik 1) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak 2) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik menengah	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
13	MONITORING DAN EVALUASI	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
XVI	KESEHATAN			
1	PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan: a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan bahan c. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan d. Pengumpulan dan pengolahan data e. Penetapan dalam bentuk nspk dan standarisasi	2 tahun sejak penetapakan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2	UPAYA KESEHATAN a. Upaya Kesehatan Dasar 1) Pelaksanaan Akreditasi FKTP 2) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer 3) Pembinaan Manajemen Puskesmas 4) Pelaksanaan PIS-PK	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	5) Pelayanan Darah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	6) Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	7) Puskesmas berprestasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b. Upaya Kesehatan Rujukan			
	1) Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Rumah sakit Pratama			
	b) Rumah sakit Khusus			
	2) Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) Pelayanan Rumah Sakit Privat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Akses Pelayanan SPGDT Call 119			
	4) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Rujukan Regional			
	b) Pencegahan <i>Fraud</i> di Rumah Sakit			
	5) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Keselamatan Pasien di Rumah Sakit			
	b) Pelayanan HIV/AIDS			
	c) Pelayanan Tim Reproduksi Berbantu di Rumah Sakit			
	d) Penguatan Rumah Sakit Vertikal sebagai <i>Sister Hospital</i>			
	e) Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PPDSBK)			
	6) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan			
	c. Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	1) Sarana dan Prasarana Kesehatan	2 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaan berakhir	3 tahun	Musnah
	a) Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas B			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				





NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b) Prasarana Ruang Gawat Darurat c) Prasarana Ruang Operasi d) Prasarana Ruang Perawatan Intensif e) Prasarana Ruang Rawat Inap f) Prasarana Ruang Rehabilitasi Medik g) Prasarana Ruang Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD) h) Prasarana Ruang Yang Aman dalam Situasi dalam Situasi Darurat Dan Bencana i) Prasarana Instalasi Penyediaan Air Bersih untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan j) Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan k) Prasarana Rumah Sakit Keselamatan Jiwa l) Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Gas Medik Dan Vakum Medik m) Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Tata Udara n) Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif 2) Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan a) Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK b) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Rumah Sakit 3) Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) a) ASPAK Rumah Sakit b) ASPAK Dinas Kesehatan Provinsi e. Kesehatan Jiwa 1) Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan a) Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer b) Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 2) Etikolegal dan Asesmen a) Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah Lainnya Terhadap Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa 3) Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Rokok, dan Alkohol a) Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) b) Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol c) Wajib Laport Pecandu Narkotika d) Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan Tembakau	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	e) Uji kendali mutu dan kalibrasi f) Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi g. Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan 1) Sertifikat a) Sertifikat Air Bersih b) Sertifikat Penyelenggaraan Perusahaan Fumigasi di Kapal c) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga d) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan e) Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
4	GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK a. Gizi 1) Gizi Klinik dan Dietetik a) Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi b) Tatalaksana Anak Gizi Buruk c) Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih 2) Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan a) Makanan Pendamping ASI b) ASI Eksklusif c) Pedoman Gizi Seimbang d) Makanan Bayi dan Anak e) Buffer Stock Makanan Pendamping ASI f) Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang g) Makanan Tambahan Anak Sekolah 3) Kewaspadaan Gizi a) Surveilans Gizi b) Epidemiologi Kasus Gizi Buruk c) Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana d) Jejaring Informasi Pangan dan Gizi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>b. Kesehatan Ibu</p> <p>1) Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>a) Pelayanan Antenatal Terpadu</p> <p>b) Pelayanan Kelas Ibu Hamil</p> <p>c) Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)</p> <p>2) Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas</p> <p>a) Kemitraan Bidan dan Dukun</p> <p>b) Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)</p> <p>c) Supervisi Fasilitatif</p> <p>3) Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi</p> <p>a) Audit Maternal Perinatal</p> <p>b) Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan</p> <p>c) Tanda Bahaya pada Kehamilan</p> <p>d) Surveilans Kematian Ibu</p> <p>4) Keluarga Berencana</p> <p>a) Pelayanan KB Pasca Persalinan</p> <p>b) Pelatihan KB Pasca Persalinan</p> <p>5) Perlindungan Kesehatan Reproduksi</p> <p>a) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT)</p> <p>b) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM)</p> <p>c) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan</p> <p>d) Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)</p> <p>c. Kesehatan Anak</p> <p>1) Kelangsungan Hidup Bayi</p> <p>a) Pelayanan Kesehatan Neonatal</p> <p>b) Manajemen Asfeksia</p> <p>c) Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)</p> <p>d) Pencegahan Infeksi</p> <p>2) Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah</p> <p>a) Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang)</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b) Rujukan Tumbuh Kembang c) Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT) 3) Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko <ul style="list-style-type: none"> a) Screening Hypotheroid Congenital b) Surveillance Kesehatan Anak c) Surveillance Kesehatan Bawaan 4) Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja <ul style="list-style-type: none"> a) Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit b) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja c) Usaha Kesehatan Sekolah 5) Perlindungan Kesehatan Anak <ul style="list-style-type: none"> a) Korban kekerasan terhadap anak b) Anak dengan disabilitas c) Anak terlantar/ anak jalanan di panti d) Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan e) Anak kelompok terasing/kelompok minoritas d. Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer <ul style="list-style-type: none"> 1) Kesehatan Tradisional Keterampilan <ul style="list-style-type: none"> a) Akupresure b) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional c) Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes b) Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya 2) Kesehatan Tradisional Ramuan <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) b) Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) c) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional d) Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes 3) Kesehatan Alternatif dan Komplementer <ul style="list-style-type: none"> a) Akupunktur b) Obat Herbal / Obat Tradisional 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
5	<p>KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN</p> <p>a. Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis, Pemantauan & Evaluasi)</p> <p>1) Pengadaan Obat</p> <p>a) Pengadaan Vaksin Rabies</p> <p>b) Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional</p> <p>c) Obat Program Kesehatan Anak</p> <p>d) Obat Program Kesehatan Ibu</p> <p>e) Obat Program Gizi</p> <p>f) Obat Anti Tuberkulosis</p> <p>2) Perbekalan Kesehatan</p> <p>a) Gudang Farmasi</p> <p>b) Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan</p> <p>c) Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan</p> <p>d) Pengadaan Reagen Screening Darah</p> <p>e) Obat <i>Buffer Stock</i></p> <p>f) Hasil <i>Stock Opname</i> Obat</p> <p>b. Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan</p> <p>1) Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat</p> <p>a) Pedagang Besar Farmasi</p> <p>b) Penyalur Alat Kesehatan</p> <p>2) Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)</p> <p>a) Perusahaan Rumah Tangga PKRT</p> <p>c. Kefarmasian (Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional)</p> <p>1) Penggunaan Obat Rasional</p> <p>a) Obat Rasional</p> <p>b) Informasi Obat</p> <p>c) Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik</p> <p>d. Produksi dan Distribusi Kefarmasian</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Obat Tradisional a) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) b) Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) c) Usaha Jamu Gendong (UJG) d) Usaha Jamu Racik (UJR) 2) Kosmetik dan Makanan a) Keamanan Pangan b) Makanan Jajanan Anak Sekolah 3) Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus a) Narkotika dan Psikotropika	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah
6	SURAT KETERANGAN, SERTIFIKASI DAN PERIJINAN a. Sertifikasi dan Perijinan 1) Perijinan Dan Pengawasan Alat Kesehatan 2) Perijinan Penyalur Alat Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
7	PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN a. Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan 1) Pencegahan dan Mitigasi 2) Kesiapsiagaan b. Tanggap Darurat dan Pemulihan 1) Tanggap Darurat 2) Pemulihan c. Pemantauan dan Informasi 1) Pemantauan 2) Informasi d. Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
8	PEBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
9	a. Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN INTELIGENSIA KESEHATAN a. Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Petugas Kesehatan 1) Inteligensia Anak 2) Inteligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
10	KESEHATAN HAJI a. Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji 1) Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji 2) Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota 3) Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
11	PROMOSI KESEHATAN a. Sarana Promosi Kesehatan 1) Poster 2) Leaflet 3) Lembar Balik 4) Selebaran 5) Pameran 6) Iklan Layanan Masyarakat 7) Radio Spot b. Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran 1) Saka Bhakti Husada 2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 3) Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan 4) Kawasan Tanpa Rokok 5) Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan 6) Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan 7) Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan 8) Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung Kesehatan Ibu dan Anak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				





NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan 1) Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan 2) Kampanye Promosi Kesehatan d. Hari Kesehatan 1) Hari Kesehatan Nasional 2) Hari Kesehatan Dunia 4) Hari tanpa Tembakau se-Dunia 5) Hari-hari Besar Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah
13	DATA DAN INFORMASI a. Pengumpulan dan Pengolahan Data Kesehatan b. Analisa data kesehatan c. Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan 1) Pengembangan Sistem Informasi 2) Bank Data	2 tahun setelah data di perbaharui	3 tahun	Permanen
XVII	PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	Kebijakan Pemuda dan Olah Raga meliputi kebijakan dibidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Harmonisasi a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan kebijakan c. Perumusan dan penyusunan bahan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk NSPK	2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2	Pemberdayaan Pemuda a. Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda 1) Penelusuran (Duta Kepemudaan) a) Potensi Lokal (Provinsi) b) Potensi Nasional c) Potensi Internasional 2) Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	a) Potensi Lokal (Provinsi) b) Potensi Nasional c) Potensi Internasional 3) Pengembangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a) Potensi Nasional b) Potensi Internasional (Pertukaran Pemuda) b. Peningkatan Wawasan Pemuda	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	1) Wawasan Kebangsaan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	a) Program			
	c) Evaluasi			
	2) Wawasan Lingkungan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	a) Program	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	b) Evaluasi			
	3) Wawasan Sosial dan Hukum	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	a) Program	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	b) Evaluasi			
	c. Peningkatan Kapasitas Pemuda			
	1) Kapasitas Imam dan Taqwa	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	a) Program	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	b) Evaluasi			
	2) Kapasitas IPTEK	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	a) Program	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	b) Evaluasi			
	3) Pemanfaatan IPTEK	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	a) Program			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b) Evaluasi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	d Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)			
	1) Pengkajian			
	a) Program	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	b) Evaluasi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	2) Pengembangan			
	a) Program	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	b) Evaluasi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	3) Pendayagunaan (fasilitasi)			
	a) Program	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	b) Evaluasi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
3	Pengembangan Pemuda			
	a. Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda			
	1) Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan			
	a) Program	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	b) Evaluasi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	2) Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan			
	a) Program	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	b) Evaluasi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	b. Kewirausahaan			
	1) Kelembagaan			
	a) Program	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	b) Evaluasi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	2) Pengaderan			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	a) Program	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	b) Evaluasi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	3) Perintisan			
	a) Program	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	b) Evaluasi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	c. Organisasi Kepemudaan Dan Pengawasan Kepramukaan			
	1) Organisasi Kepemudaan			
	a) Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya			
	- Program	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	- Evaluasi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	b) Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya			
	- Program	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	- Evaluasi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	c) Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya			
	- Program	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	- Evaluasi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	2) Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya			
	a) Pengkajian	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	b) Pengembangan			
	e. Kemitraan dan Penghargaan Pemuda			
	1) Kemitraan			
	a) Lintas Sektoral	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b) Daerah			
	c) Luar Negeri			
	2) Penghargaan Pemuda			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	a) Provinsi - Pengembangan - Evaluasi d. Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus 1) Olahraga Tradisional a) Lokal 2) Layanan Khusus a) Olahraga Usia Dini dan Lansia b) Olahraga Penyandang Cacat e. Kemitraan dan Penghargaan Olahraga 1) Kemitraan Keolahragaan a) Lintas Sektoral b) Daerah 2) Penghargaan Olahraga a) Penelusuran b) Penyelenggaraan 5 Peningkatan Prestasi Olahraga a. Pebibitan dan IPTEK Olahraga 1) Pembibitan Olahraga a) Pemandu Bakat - Penelusuran Bakat - Penelaahan Bakat b) Pengembangan Olahragawan Berbakat - Program - Evaluasi c) Kompetisi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun 1 tahun 3 tahun 1 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	- Nasional			
	b. Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	1) Tenaga Keolahragaan			
	a) Pengembangan Tenaga Pendidik dan Pendukung	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Organisasi Keolahragaan			
	a) Pendidikan dan Rekreasi			
	b) Olahraga Prestasi			
	- Kelembagaan			
	- Sumberdaya			
	c. Olahraga Prestasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	1) Daerah			
	a) Pengembangan			
	b) Pekan dan Kejuaraan Olahraga			
	2) Nasional			
	a) Pengembangan			
	b) Pekan dan Kejuaraan Olahraga			
	d. Standardisasi dan infrastruktur Olahraga	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	1) Standardisasi Keolahragaan			
	a) Olahraga Prestasi			
	b) Olahraga Pendidikan dan Rekreasi			
	2) Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan			
	a) Olahraga Prestasi			
	b) Olahraga Pendidikan dan Rekreasi			
	3) Infrastruktur Olahraga			
	a) Prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan			
	b) Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi			
	c) Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi			
XVIII	KETENAGAKERJAAN			
1	PERUMUSAN KEBIJAKAN	2 sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan			
	a Pengkajian dan pengusulan kebijakan			
	b Penyiapan bahan			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> c Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan d Pengumpulan dan pengolahan data e Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) 			
2	<p>PERENCANAAN TENAGA KERJA</p> <ul style="list-style-type: none"> a Perencanaan Tenaga Kerja Makro <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan Tenaga Kerja Daerah <ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah b) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah c) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah b. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah b) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah c) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah 2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta <ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Swasta b) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta c) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
3	<p>PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Standarisasi Kompetensi <ul style="list-style-type: none"> a) Penerapan Standar Kompetensi b) Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi c) Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan <ul style="list-style-type: none"> (1) Program Pelatihan Ketenagakerjaan (2) Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan d) Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> (1) Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(1) Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan (2) Penyebaran Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan 4) Bina Pemagangan a) Pemagangan Dalam Negeri (1) Program Pemagangan Dalam Negeri (2) Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri b) Pemagangan Luar Negeri (1) Program Pemagangan Luar Negeri (2) Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Luar Negeri c) Perizinan dan Advokasi Pemagangan (1) Perizinan dan Rekomendasi (2) Advokasi dan Perlindungan d) Promosi dan Jenjang Pemagangan (1) Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan (2) Pemagangan Jejaring Pemagangan 5) Produktivitas dan Kewirausahaan a) Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan (1) Promosi Produktivitas dan Kewirausahaan (2) Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan b) Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas (1) Sistem dan Metode Produktivitas (2) Alat dan Teknik Peningkatan Produktivitas c) Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas (1) Pengukuran Produktivitas (2) Kajian Produktivitas d) Pengembangan Kewirausahaan (1) Pelatihan Manajemen Kewirausahaan (2) Bimbingan Konsultasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
4	PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA a. Pengembangan Pasar Kerja 1) Informasi Pasar Kerja a) Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri b) Informasi Pasar Kerja Luar Negeri 2) Analisis Pasar Kerja a) Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri b) Analisis Pasar Kerja Luar Negeri 3) Bursa Kerja a) Bursa Kerja Dalam Negeri b) Bursa Kerja Luar Negeri 4) Analisis Jabatan a) Analisis dan Informasi Jabatan b) Pengembangan Sistem Analisis Jabatan b. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 1) Antar Kerja a) Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) / Antar Kerja Lokal (AKL) b) Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja 2) Penempatan Tenaga Kerja Khusus a) Penempatan tenaga kerja khusus muda dan wanita b) Penempatan tenaga kerja khusus penyandang cacat dan lansia 3) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan a) Penyuluhan Jabatan b) Bimbingan Jabatan 4) Pemberdayaan Pengantar Kerja a) Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja b) Kerjasama antar Lembaga c. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	2 tahun setelah informasi dipublikasikan 2 tahun setelah hasil analisis dipublikasikan 2 tahun setelah bursa kerja dipublikasikan 2 tahun setelah hasil analisis dipublikasikan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Kelembagaan Penempatan a) Perizinan Kelembagaan b) Evaluasi Kinerja	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) a) Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI b) Fasilitasi Penyediaan TKI	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia a) Advokasi dan Kepulangan b) Sarana dan Perlindungan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	d. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal			
	1) Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal a) Tenaga Kerja Mandiri b) Tenaga Kerja Sektor Informal	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Pengembangan Padat Karya a) Padat Karya Perdesaan b) Padat Karya Perkotaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) Terapan Teknologi Tepat Guna a) Pengembangan Teknologi Tepat Guna b) Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	4) Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga a) Pemberdayaan Pendampingan b) Kerjasama Antar Lembaga	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	e. Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing			
	1) Analisis dan Perizinan Sektor Industri a) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri b) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Analisis dan Perizinan Sektor Jasa a) Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa 3) Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan a) Pengendalian b) Kerjasama Kelembagaan f. Standardisasi Profesi 1) Sistem Informasi dan Registrasi a) Dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi dan registrasi b) Dokumen yang berhubungan dengan Sertifikasi kompetensi kerja 2) Pembakuan Akreditasi a) Dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan sertifikasi b) Dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Permanen
5	PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA a. Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi 1) Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama a) Peraturan Perusahaan b) Perjanjian Kerja Bersama 2) Perjanjian Kerja 3) Kesejahteraan Pekerja a) Program Kesejahteraan b) Fasilitas Kesejahteraan 4) Analisis Diskriminasi Syarat Kerja a) Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja b) Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja b. Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial 1) Organisasi Pekerja dan Pengusaha a) Organisasi Pekerja	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b) Organisasi Pengusaha 2) Kelembagaan Hubungan Industrial <ul style="list-style-type: none"> a) Lembaga Kerjasama BIPARTIT b) Lembaga Kerjasama TRIPARTIT 3) Pemasyarakatan Hubungan Industrial <ul style="list-style-type: none"> a) Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial b) Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial c. Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengupahan <ul style="list-style-type: none"> a) Penerapan Standar Pengupahan b) Pengurusan Pengupahan 3) Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja <ul style="list-style-type: none"> a) Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja b) Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja d Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial <ul style="list-style-type: none"> 1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial <ul style="list-style-type: none"> a) Pencegahan Dini b) Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan 2) Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial <ul style="list-style-type: none"> a) Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial b) Evaluasi dan Pelaporan 3) Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial <ul style="list-style-type: none"> a) Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan b) Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
6	<ul style="list-style-type: none"> PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan Norma Kerja 	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p>

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	a) Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat			
	b) Pengawasan Norma Pengupahan			
	2) Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Pengawasan Norma Hubungan Kerja			
	b) Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat			
	3) Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri			
	b) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri			
	c) Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek			
	b Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak			
	1) Pengawasan Norma Kerja Perempuan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi			
	b) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan			
	2) Pengawasan Norma Kerja Anak	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak			
	b) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak			
	3) Kerjasama Lintas Sektoral	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan			
	b) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak			
	4) Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Advokasi Tenaga Kerja Perempuan			
	b) Advokasi Tenaga Kerja Anak			
	c Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
	1) Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Pengawasan Norma Mekanik			
	b) Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan			
	2) Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan			
	b) Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran			

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3) Pengawasan Norma Kesehatan Kerja a) Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja b) Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja 4) Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya a) Pengawasan Norma Lingkungan Kerja b) Pengawasan Norma Bahan Berbahaya 5) Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3 a) Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3 b) Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3 d. Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan e. Bina Penegakan Hukum 1) Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan a) Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan b) Penindakan Norma Ketenagakerjaan 2) Penyidikan Norma Ketenagakerjaan a) Teknis Penyidikan Norma Ketenagakerjaan b) Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan 3) Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil a) Pemberdayaan PPNS b) Sarana dan Prasarana PPNS 4) Kerjasama Penegakan Hukum a) Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum b) Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen
7	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA a. Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 1) Pengkajian K3 a) Analisis dan Standardisasi bidang K3	2 tahun setelah hasil analisis dan standarisasi di publikasikan		Permanen

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b) Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3	2 tahun setelah hasil kajian di publikasikan		Permanen
	c) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah
	2) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah
	b. Pengembangan SDM dan Kompetensi K3			
	1) SDM K3			
	a) Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun setelah hasil analisis dan standarisasi di publikasikan		Permanen
	b) Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah
	2) Kompetensi K3			
	a) Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan		Permanen
	b) Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan		Permanen
	c) Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan		Permanen
	d) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah


 GUBERNUR GORONTALO

 RUSLI HABIBIE